

**KEBERADAAN WARUNG KELAMBU DALAM KONTEKS  
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
(Studi di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang)**

**SKRIPSI**

*Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL  
04 192 053**



**JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Nama** : Muhammad Iqbal  
**Nomor Buku Pokok** : 04 192 053  
**Judul Skripsi** : Keberadaan Warung Kelambu Dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (studi di kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang)

“Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas andalas”

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Afrida M.Hum**  
NIP. 132 046 383

**Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Si**  
NIP.

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Antropologi**

**Dr. Erwin, M.Si**  
NIP. 131811057

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Antropologi pada tanggal 29 september 2011, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Antropologi, dengan Tim penguji :**

<b>TIM PENGUJI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>Dr. Zainal Arifin, M.Hum</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Hendrawati, SH, M.Hum</b>	<b>Sekretaris</b>	
<b>Dr. Erwin, M.Si</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Drs. Afrida, M.Hum</b>	<b>Anggota</b>	

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya Muhammad Iqbal (BP : 04 192 053), menyatakan bahwa :

Karya tulis skripsi saya yang berjudul : Keberadaan Warung Kelambu Dalam Konteks Kebijakan pemerintah Kota Padang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (studi kasus di : Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang) menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya yang berjudul Keberadaan Warung Kelambu Dalam Konteks Kebijakan pemerintah Kota Padang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan doktor), baik di Universitas Andalas maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Jurusan Antropologi.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam skripsi ini dalam disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 1 November 2011

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Iqbal

04 192 053



Alhamdulillahirobbil'alamin.....

Segala puji syukur hanya untuk Allah SWT, atas nikmat, rahmat dan redha-Nya yang tak ternilai ini, sehingga aku dapat menyelesaikan sebuah karya kecil ini..... dan aku juga memohon pada-Mu yaa Allah,,,, agar diberi kemudahan dalam menjalani hidup yang Engkau redhai untuk kedepannya,,, amiiiiin ya robbal 'alamiiiiin.....

Syukurku Kepada Allah SWT  
Karena Dengan HidayahNya  
Terwujudlah Sebentuk Tulisan Dengan Format Skripsi Ini  
Satu Etape Perjalanan Hidup Telah Kuraih  
Namun Pada Etape berikutnya Aku Baru Akan Memulainya  
Semoga Allah SWT Selalu Membimbingku DijalanNya  
Dalam Menjalankan Etape Kehidupanku  
Amiiin....

Kupersembahkan Skripsi Ini, Sebagai Wujud  
Dari Terimakasih dan Baktiku Buat Ayahanda Hasdi,  
Ibunda Tercinta Elmi dan  
Kakak-Kakakku, Bg Roma, Hilda(Unang),  
Saudara Saudariku ni Pit, da Doni, da Inen, Kuded, ni Wis, ni Yen, Nova, Rido  
Juga Ntuk Ponakan-Ponakanku Tersayang  
Rafif, Habibi, Gibran dan Rhaeesa.

Spesial Thanks, buat Delia..... yang Selalu dengan Penuh  
Kesabaran menemani, Menyayangiku dalam segala suasana.  
Pengertian dan Kerelaan hati Delia membuatku Selalu Optimis  
Dalam Menjalankan Tugasku.

Sedikit Salam Buat Yang Berarti....

- >>> Kawan-Kawan Seperjuangan Antrop'O4.... Vino(WR dudut dewa ndak Jadi2, kwowkawkok..), Zal Abri (Bacewek lah lai...seroooooooo!!!), Arif (M2K), Aidil (kama se mailang??), Kie, Agung, Leo, Ucok, Renggo, Pipo (amak ang dek ang?), Sonben, Pance, Sabuak, Syabri (Rang Dalang), Rival (Pak PNS), Rio (Komting), Alpani Dunk,(nan Pancang alah tasabuik), berikut ladies-Ladies,,, Rezi, ipiet, Dhe Luna Maya, Alfie, Eby (da Jack), Titen, Dian, Fina, Fika, Rosi, Yuni.E, Nora, Laila.H, Laila.M, Ira Sikere, Wenfy, Tari, Dina Udin, Popi, Nova (my sista), Imeh, Indah, Deta, Detty, Leni, Ida, Yulia (mila), Cita.H (cimot), Mona, Yuni (Yuyun), " Akhirnya dengan perjuangan yang keras jadi sarjana juo sadonyo".
- >>> Kerabat 1998, 1999,2000,2001,2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,dan 2010
- >>> Kawan-Kawan KKN 2007, Uya, Aidil, Camaik, Rengga, Be En, partai Trums!!!
- >>> Warga Pocin (pondok cinta),,,, Camaik (Specialist tukang Buek kopi mantap), Zal Abri (Atlet Sepakbola Tarkam), Agus (ingek-Ingek Karma diak,,,jan di tanyo bilo tamat uda-uda ko), Atuk (Angkek lah telp nyo tuk!!!), Coplo (agak Camaik Plooo, jan sampai Acok Bana nyo ngungsi... sakali-kali agiah lah nyo sa trip), Thanks alah nio manarimo wak di kosan ko,,,
- >>> Anggota Mabes (Mahasiswa belakang Sastra),,,, Thanks atas diskusi nyo dan tips-tips untuk menghilangkan Stress dan suntuak nyo.... U yeee...!!!
- >>> Amak-amak yang di Gedung E yang telah membantu dan menasehati saya saat masih kuliah.

Thank You

.....

## ABSTRAK

**MUHAMMAD IQBAL. BP 04 192 053. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi : Keberadaan Warung Kelambu Dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang). Tebal Skripsi : 85 Hal, BAB I – BAB V. Pembimbing I, Drs. Afrida, M.Hum. Pembimbing II, Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Si.**

Keberadaan warung kelambu di Kota Padang, khususnya di Pantai Pasir Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu penyimpangan sosial di masyarakat, dimana masyarakat Kota Padang mayoritas beragama Islam dan bersuku Minangkabau, yang memegang erat falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat memakai*”, tentunya akan merasa terganggu dengan adanya perbuatan asusila di tengah masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak masih tetap bertahan sampai sekarang.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah keberadaan warung kelambu terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik warung kelambu terhadap Perda nomor 11 tahun 2005 dan mengetahui bagaimana tindakan Pemerintah Kota Padang dalam memberantas dan menertibkan keberadaan warung kelambu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik “*purposive*”. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan pada dasarnya masyarakat yang tinggal di Pantai pasir Jambak telah paham dengan Peraturan Pemerintah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tetapi karena desakan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja maka Peraturan tersebut cenderung dilanggar.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Tiada kata selain puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya berupa kemudahan, kesempatan dan kemampuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keberadaan Warung Kelambu Dalam Konteks Kebijakan Pemerintahan Kota Padang Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat”**. Shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah SWT, agar disampaikan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah member petunjuk dan menuntun umatnya untuk menuntut ilmu dan hidup di jalan yang diridhai Allah SWT.

Banyak suka maupun duka yang penulis alami dalam pembuatan skripsi ini membuat penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu, penulis ingin, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu menulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Drs. Afrida, M.Hum, sebagai pembimbing I atas masukan, saran dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing II atas kesabarannya untuk selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Erwin, M.Si dan Ibu Dra. Yunati, M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Antropologi Sosial FISIP UNAND yang telah member kemudahan dalam urusan akademik.
4. Terima kasih untuk seluruh Dosen Jurusan Antropologi Sosial FISIP UNAND.
5. Terima kasih untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
6. Terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja kota padang, telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Pasie Nan Tigo beserta pegawainya serta unsure Kelurahan yang terlibat atas bantuannya, sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta memberi kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dorongan dari *Bang Roma, Unang*, serta special terima kasih kepada Delia atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.



9. Terima kasih untuk teman-teman dan Kerabat Antropologi yang sama-sama berjuang untuk suatu cita-cita.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Padang, September 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Implementasi Kebijakan.....	14
3. Konsep Parawisata.....	22
4. Kebijakan Pariwisata.....	24
5. Konsep Perbuatan Asusila.....	27
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	29
E. Metodologi Penelitian .....	31
1. Lokasi Penelitian .....	31
2. Tipe dan Metode Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Pemilihan Informan .....	34
5. Matrix Data .....	35

6. Analisa Data .....	37
-----------------------	----

## BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kota Padang .....	38
B. Keadaan Penduduk .....	40
C. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
1. Kondisi Geografis Kelurahan Pasie Nan Tigo .....	43
2. Penduduk .....	46
3. Tingkat Pendidikan .....	46
4. Mata Pencarian Penduduk .....	47
5. Sarana Sosial .....	48
6. Agama .....	49

## BAB III. KEBERADAAN WARUNG KELAMBU DI PANTAI PASIR JAMBAL

A. Sejarah Perkembangan Warung Kelambu .....	50
B. Profil dan Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak .....	55
1. Pemilik Warung Kelambu .....	55
2. Masyarakat yang Tinggal di Lingkungan Warung Kelambu di Pantai Pasie Jambak.....	59
3. Pengunjung tempat wisata Pantai Pasie Jambak.....	63
C. Tanggapan dan Tindakan Aparat Pemerintah Terhadap Keberadaan Warung Kelambu di Pantai Pasir Jambak .....	71
1. Kelurahan Pasie Nan Tigo .....	71

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang .....	73
---	----

#### BAB IV. EKSISTENSI WARUNG KELAMBU DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH

##### KOTA PADANG TENTANG KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN

##### MASYARAKAT

A. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .....	75
B. Tindakan pemerintah untuk mengantisipasi tentang keberadaan warung kelambu .....	77
1. Sosialisasi .....	78
2. Surat Peringatan .....	83
3. Surat Panggilan dan Pernyataan .....	84
4. Penertiban .....	86
C. Pandangan pemilik warung kelambu tentang adanya peraturan pemerintah tahun 2005 nomor 11 .....	87
D. Pandangan masyarakat sekitar setelah mengetahui kebijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	89
E. Keberadaan Warung Kelambu Setelah Adanya Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	91

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....95

B. Saran .....96

DAFTAR PUSTAKA .....vi

LAMPIRAN .....vii

## DAFTAR TABEL

	Hal
Table 1. Letak Geografis Kota Padang.....	39
Table 2. Sarana Hiburan dan Rekreasi Di Kota Padang.....	42
Table 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan RW.....	46
Table 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	46
Table 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	48

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Salah satu pondok yang tidak ditutupi.....	52
Gambar 2. Pondok-pondok yang dijadikan warung kelambu.....	53
Gambar 3. Pondok-pondok yang dijadikan warung kelambu.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alam dan keunikan budayanya, ditandai dengan banyak wisata bahari seperti pantai dan pulau. Hal tersebut merupakan suatu potensi dasar yang baik dalam pengembangan pariwisata. Jika potensi ini dikelola dan direncanakan dengan baik dan terarah, akan mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Berdasarkan etimologi kata, pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu Pari dan Wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi, pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkeliling (Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Sumatera Barat, 2004: 22).

Secara geografis wilayah Sumatera Barat terletak antara 0° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan serta 98° Bujur Barat dan 101° Bujur Timur. Wilayah Sumatera Barat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya berada di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh karena pengaruh letak ini, Sumatera Barat beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Ketinggian permukaan daratan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Namun demikian, secara fisik Sumatera Barat merupakan wilayah yang sebagian besar bertopografi pegunungan dan dataran tinggi Bukit Barisan yang membujur dari Barat Laut ke Tenggara, 63 % dari luas daerah merupakan kawasan hutan lebat dengan ketinggian sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Daerah-daerah yang berada pada dataran



rendah (daerah pantai) meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Setatan, Kota Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. (<http://pakguruonline.pendidikan.net/>, 1 November 2010).

Sekilas mengenai kondisi geografis Sumatera Barat secara topografi adalah landai, datar hingga tinggi dari 0 sampai 100 meter diatas permukaan laut. Bagian barat berhadapan dengan Pantai Samudra Hindia dengan Teluk Bayur sebagai pelabuhan landai yang mempunyai dayatarik tersendiri. Arah ke Timur adalah tanah lautan dengan lereng bergelombang antara 0-40% dan dijadikan kawasan lindung pada kelerengan lebih dari 40%.

Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki keindahan pantai dan ciri khas masing-masing daerah. Tiku yang terkenal dengan kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan. Pariaman terkenal dengan Pantai Gandoriah dan *Sala Lauak*. Tarusan memiliki kawasan Teluk Mande nan indah. Painan terkenal dengan Pantai Carocok dan Puncak Bukit Langkisau. Dan Kota Padang yang terkenal dengan Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Bungus, Pantai Caroline, Pantai Nirwana, dan Pantai Pasir Jambak.

Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi terletak di antara  $0^{\circ}44' 00''$  dan  $1^{\circ} 08' 35''$  Lintang Selatan serta antara  $100^{\circ} 05' 05''$  dan  $100^{\circ} 34' 09''$  Bujur Timur dan luas mencakup areal 694,94 km<sup>2</sup> memiliki 19 pulau dan mempunyai garis pantai 68 km<sup>2</sup>. Kota Padang yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, memiliki bermacam daya tarik wisata. Ada wisata bahari, alam, pegunungan dan wisata budaya yang masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri. Kota yang terkenal dengan nama “Kota Bingkuang” ini mempunyai laut yang luas, indah, dan berhawa sejuk. Di sebelah timur dikelilingi oleh perbukitan yang menawan, termasuk Bukit Barisan yang dialiri sungai-sungai yang jernih (Profil Kawasan Objek Wisata Kota Padang, 2008:5)

Objek wisata di Kota Padang lebih didominasi oleh Wisata Pantai sehingga mayoritas daerah tujuan wisata di sini adalah pantai-pantai yang letaknya sangat strategis di seluruh penjuru kota, mulai dari Pantai Pasir Jambak sampai ke Pantai Sungai Pisang. Di antara garis pantai tersebut terdapat Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Bungus, Pantai Caroline dan Pantai Nirwana. Pantai-pantai tersebut mempunyai keunikan tersendiri, misalnya Pantai Air Manis yang populer dengan legenda batu Malin Kundang, Pantai Padang terkenal dengan telur penyusut serta keindahan sunset, dan Pantai Pasir Jambak dikenal dengan hamparan pasir putih yang luas (<http://tourism.padang.go.id>, 31 Oktober 2010).

Idealnya pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan pariwisata pantai di Kota Padang, harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung pariwisata tersebut. Seperti hotel, cafe, restoran, bangku-bangku dan payung tatap pantai, tempat beribadah, toilet umum, penyewaan perahu hingga warung-warung penjual makanan dan minuman di sekitar daerah objek wisata. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, tentunya akan membuat pengunjung puas dan nyaman berada di sana.

Namun, akibat pengembangan pariwisata yang tidak berjalan lancar, maka terjadi pengurangan pengunjung di beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah objek wisata pantai yang berada di pinggiran Kota Padang, yaitu Pantai Pasir Jambak yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah. Padahal pantai ini kondisinya sangat potensial sebagai tempat wisata andalan. Pantai yang berpasir putih dengan topografi yang datar dan dipenuhi pohon kelapa serta menawarkan eksotisme khas pesisir sepanjang 5 km saat ini “dijual” tanpa fasilitas penunjang kepariwisataan yang memadai. Tidak adanya areal bermain, penataan pedagang, hingga kesepahaman konsep pengembangan wisata antara Pemerintah Kota Padang

dan pribumi. Kawasan Pantai yang luasnya  $\pm 30$  Ha, tetapi baru tergarap  $\pm 10$  Ha dan itupun belum maksimal ([www.antara-sumbar.com](http://www.antara-sumbar.com), 1 November 2010).

Akibat sepiunya pengunjung, masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya (khususnya muda-mudi) menjadikan tempat ini sebagai tempat yang cocok untuk bermesraan dengan pasangannya. Masyarakat setempat melihat hal ini sebagai peluang bagi mereka untuk berbisnis. Oleh karena itu, masyarakat berinisiatif membangun fasilitas-fasilitas untuk menarik pengunjung, seperti mendirikan “warung kelambu”.

Pada tahun 2005 dimulailah pertumbuhan “warung kelambu” di Pantai Pasir Jambak. Warung kelambu yaitu warung yang dipagari atau diatapi dengan terpal, spanduk, daun rumbia dan papan hingga dari arah depan atau arah belakang tidak dapat melihat pengunjung yang berada di dalam tempat tersebut dan biasanya hanya bisa diduduki dua orang. Awal keberadaannya warung ini belum menjadi warung kelambu, melainkan tersedia bagi pengunjung yang datang sebagai tempat duduk santai untuk berteduh sambil menikmati pemandangan laut. Tapi lama kelamaan warung ini berubah menjadi warung kelambu dan keberadaannya makin meningkat sampai sekarang (*Pos Metro*, 12 Juni 2009:14). Saat ini masih ada sebagian kecil warung yang tidak tertutup kelambu, tetapi sebagian besarnya adalah warung kelambu. Bagi yang mempunyai sarana ini, maka warung tersebut merupakan komoditas yang memberikan aspek cerah bagi pendapatannya. Sedangkan untuk masyarakat yang berada di lingkungan tersebut terdapat berbagai macam opini yang berkembang, seperti adanya opini masyarakat tentang pengunjung yang menyalahgunakan tempat pariwisata sebagai tempat berbuat maksiat. Fenomena ini merupakan salah satu penyimpangan sosial di masyarakat. Karena idealnya warung-warung yang ada di sepanjang pantai harusnya mempunyai fungsi sebagai tempat santai bagi pengunjung sambil melihat keindahan laut, tepatnya lebih berfungsi sebagai tempat untuk

berteduh dari panasnya terik matahari, tetapi kenyataannya malah disalahgunakan. Tempat-tempat pariwisata dapat memberi mafaat bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat secara ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru, namun dibalik itu hendaknya pengembangan pariwisata jangan sampai mengaburkan identitas kepribadian bangsa sendiri (Pitana, 2005:142).

Warung kelambu yang ada di Pantai Pasir Jambak merupakan fasilitas yang dibangun oleh masyarakat setempat untuk menarik pengunjung agar berkunjung ke sana, yang peminatnya kebanyakan muda-mudi yang pacaran. Mereka datang dengan pasangannya dengan tujuan berbeda-beda, ada yang sekedar menikmati keindahan alam pantai dan ada yang sengaja datang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

Keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana segala bentuk aktivitas yang meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan perlu dicegah dan diberantas. Dalam kasus ini, peneliti tertarik untuk membahas tentang keberadaan warung kelambu dalam konteks kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, keberadaan warung kelambu di kota Padang, khususnya di Pantai Pasir Jambak merupakan salah satu penyimpangan sosial di

masyarakat, dimana keberadaan warung kelambu sangat bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat lokal serta melanggar visi dan misi pembangunan pariwisata Sumatera Barat. Walaupun visi dan misi kepariwisataan ini pada setiap daerah mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi harus merujuk pada visi dan misi pembangunan pariwisata Sumatera Barat, yaitu;

- a. Peningkatan perolehan devisa dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan.
- b. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata daerah, mencakup pelaku kepariwisataan daerah di sektor publik, swasta dan masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dan pelaku ekonomi menengah ke bawah yang berbasis komunitas dalam upaya menciptakan kesempatan berusaha seluas-luasnya serta kualitas pengetasan kemiskinan dan peningkatan desa tertinggal.
- d. Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh kepada agama dan adat masyarakat Sumatera Barat.
- e. Peningkatan partisipasi dan dukungan kelembagaan (organisasi) dinas teknik terkait secara sungguh-sungguh dan proposional untuk menciptakan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- f. Penciptaan standarisasi produk dan pelayanan wisata.

Pemerintah gagal melakukan pembangunan pariwisata terutama pembangunan yang tetap berpegang teguh kepada agama dan adat masyarakat Sumatera Barat. Warung kelambu di Pantai Pasir Jambak merupakan salah satu produk wisata (objek wisata, sarana dan prasarana) yang banyak diminati oleh pengunjung yang datang dengan pasangannya yang bukan suami istri maupun pasangan selingkuhan. Warung kelambu yang didirikan oleh masyarakat setempat dan

digunakan oleh pengunjung untuk melakukan perbuatan asusila, jelas tidak sesuai lagi dengan visi dan misi pembangunan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang. Masyarakat kota Padang yang mayoritas adalah suku bangsa Minang dan beragama Islam, seharusnya memegang erat falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*” yang artinya adat berlandaskan agama, agama berlandaskan Al-qur’an, agama mengatur dan adat yang menjalankan. Nilai moral yang dahulu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat semakin terkikis seiring dengan arus globalisasi. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, namun keberadaan warung kelambu di Kota Padang, khususnya di Pantai Pasir Jambak tetap bertahan sampai sekarang

Berdasarkan uraian terhadap fenomena di atas, maka dapat dimunculkan suatu pertanyaan, yaitu *Bagaimanakah keberadaan warung kelambu terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum ketenteraman masyarakat?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat pemahaman pemilik warung kelambu terhadap Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Mengetahui bagaimana tindakan dari Pemerintah kota Padang dalam memberantas atau menertibkan keberadaan warung kelambu.

#### **D. Kerangka konseptual**

Kebijakan merupakan terjemahan dari *policy*. Kata *policy* ini mengandung konteks politik, karena pada dasarnya konteks pembuatan kebijakan itu merupakan konteks politik. Kebijakan juga merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Paseong, 2007:38). Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kebijakan tersebut terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan mempunyai dampak terhadap sebahagian besar orang.

Menurut M. Irfan Islamy dalam Suandi (2010:4), *policy* adalah kebijakan yang tertuang dalam dokumen resmi , bahkan dalam bentuk peraturan hukum, misalnya dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain. Dengan demikian, kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut (Paseong, 2007:38).

Ada beberapa definisi kebijakan publik yang dituangkan dalam <http://ichwanmuis.com> (diakses 4 Agustus 2011) antara lain :

- a. Bridgman dan Davis (2005:3), menyatakan bahwa *Kebijakan Publik* pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Yang

berarti, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

- b. Hogwood dan Gunn (1990), *Kebijakan Publik* adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Namun dalam hal ini bukan berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja.
- c. Edi Suharto, Ph.D., menyatakan bahwa *Kebijakan Publik* merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Begitu juga [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com) (diakses 4 Agustus 2011) yang mengutip beberapa pendapat ahli mengenai definisi kebijakan publik, yaitu :

1. Carl Friedrich, yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu hubungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
2. Robert Eyestone menyatakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.
3. Erwan agus Purwanto (1997) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran.



4. W.L. Jenkins menyatakan *“Public policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”*. Artinya kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Mac Rae Wilde dalam Suandi (2010:4) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah, dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

Berkaitan dengan kebijakan publik ini, Thomas R. Dye dalam Suandi (2010:5) mengemukakan bahwa :

*“Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society; and they extract money from society; most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive-or all these things at once.”*

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diartikan bahwa pada prinsipnya kebijakan publik itu meliputi apapun yang dipilih atau tidak dipilih oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya mengatur konflik yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan

pelayanan kepada anggota masyarakat, dan melakukan pemungutan pajak kepada anggota masyarakat, yang berguna untuk kepentingan negara.

Demikian juga, Islamy dalam Suandi (2010:6) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Maksudnya, hanya pemerintah yang dapat melakukan tindakan-tindakan secara sah untuk memaksakan nilai-nilai kepada masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik, sehubungan dengan fungsi “regeren“ pemerintah yaitu : menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka memimpin kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, menuju masyarakat yang dicita-citakan. Hal ini berkenaan dengan keberadaan pemerintah sebagai personifikasi dari negara dimana padanya melekat apa yang disebut sebagai “*legitimate coercive power*“ atau kekuasaan yang absah, yang bertugas menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik (Islamy dalam Suandi, 2010:6). Definisi kebijakan publik tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.

3. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
4. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan dan target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002:102) adalah tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Adapun Pengertian implementasi kebijakan menurut Dunn (1999:132) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Nugroho (2003:158) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Pengertian implementasi menurut Islamy dalam Suandi (2010:3) adalah suatu proses melaksanakan keputusan, kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif, atau Dekrit Presiden.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan ketentraman yang

mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang telah membuat kebijakan dalam mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/prasarana fasilitas umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Pemerintah perlu mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib, baik tertib sosial maupun tertib hukum secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum sebagai suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur (<http://jcsc-indonesia.blogspot.com>, 6 Agustus 2011). Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa yang menjadi tolok ukur atau makna ketertiban umum adalah :

1. Tercapainya suatu keadaan yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan secara tertib, teratur, tentram dan nyaman.
2. Penilaian atas keadaan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga oleh Rakyat. Artinya, baik rakyat maupun pemerintah sama-sama bertanggung jawab dan berhak,

bukan hanya untuk merumuskan ketertiban umum tetapi juga untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan bersama.

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau wali kota dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan

ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Keberadaan warung kelambu, khususnya di pantai Pasir Jambak yang identik dengan perbuatan asusila tentu saja mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana masyarakat Kota Padang yang mayoritas adalah suku Minang dan beragama Islam, yang seharusnya memegang erat falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, tentu saja akan merasa terganggu dengan adanya perbuatan asusila di tengah masyarakat.

Menurut ensiklopedia Britanica, perbuatan asusila didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dapat dilakukan oleh dan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk mendapatkan kesenangan (Faucalt, 1997:15). Perbuatan asusila dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun, sejauh mana perbuatan asusila itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perbuatan asusila dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan kata lain perbuatan asusila adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat (Faucalt, 1997:15).

Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang liar, nakal, dan melanggar norma susila. Dikatakan demikian karena laki-laki dan perempuan tidak mempunyai adab dan sopan santun dalam berhubungan seks (Koentjoro, 2002:27-28). Dalam definisi lain perbuatan asusila diartikan sebagai seorang yang bekerja secara bebas dan mandiri dengan cara melakukan praktek hubungan sosial sesaat, yang dilakukan dengan siapa saja dengan tujuan yang dikerjakannya biasanya pekerjaan kotor, maksiat, dan asusila (Wagner, 1887:165).

Menurut Foucault (1997:15), perbuatan asusila juga sering dikaitkan dengan kekuasaan dimana para penguasa yang melarang tersebarnya seks secara terbuka, tetapi dengan sembunyi-sembunyi mencoba mengalihkannya “dari alan serba diam ke alam luas”. Pemerintah mencoba menekan angka pertumbuhan perbuatan asusila, tetapi yang terjadi pertumbuhan perbuatan asusila terus berkembang.

Dalam penelitian ini perbuatan asusila yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan di luar batas toleransi yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun norma agama yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap orang yang melakukan perbuatan asusila di tempat umum melanggar pasal 10 ayat 4 dan diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, membahas keberadaan warung kelambu di sekitar pantai, lokasi yang dipilih adalah Pantai Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah. Alasan pertama pemilihan lokasi ini karena lokasi warung kelambu tepat berada di sekeliling lingkungan masyarakat yang mayoritas adalah muslim dan jumlahnya cukup banyak. Masyarakat Pantai Pasir Jambak mulai dari anak-anak sampai dewasa beraktivitas di pantai sekitar lingkungan berdirinya warung kelambu. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kota Padang No. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, semestinya “warung kelambu” di sepanjang Pantai Pasir Jambak sudah dibasmi, agar tidak terjadi maksiat di Pantai Pasir Jambak tersebut. Akan tetapi,

kenyataannya sampai sekarang warung kelambu masih tetap bertahan di tengah masyarakat. Alasan kedua, lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan dapat di amati kapan saja karena sudah tersedia fasilitas jalan dan transportasi yang cukup memadai.

## **2. Tipe dan Metode Penelitian**

Penelitian ini bertipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, dimana sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan penelitian namun dirasa belum memadai. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi warung kelambu di Pantai Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1991 : 3).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan proses berintegrasi, bersosialisasi dan berkomunikasi secara langsung dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu melalui teknik observasi, wawancara, kepustakaan dan foto-foto sebagai penunjang data:

### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan (Ritzer, 2002:74). Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan



penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku sadar, pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun subyek penelitian.

Observasi dilakukan peneliti karena ingin mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada waktu penelitian. Peneliti melakukan observasi partisipasi, dengan cara langsung mengamati fenomena yang terjadi, dan mengambil foto-foto sebagai bukti dalam memperkuat penelitian. Observasi juga berguna sebagai kontrol terhadap data-data yang diambil melalui wawancara.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan, yang dilakukan dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan informan tersebut (Nasution, 1992:59). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan berpedoman pada catatan yang berisikan pemikiran yang akan ditanyakan sewaktu wawancara (Ritzer, 1992:73).

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan dari wawancara adalah tentang alasan mengapa warung kelambu masih eksis, padahal Pemerintah telah membuat kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat. Wawancara juga berguna untuk mendapatkan data-data yang tidak didapat melalui observasi.

#### c. Dokumentasi

Data sekunder salah satunya diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang

penelitian atau sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya, disamping sudah tersedia dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Dokumentasi dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, artikel dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, sketsa. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara.

#### **4. Pemilihan Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan sebagai pemberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang gunanya adalah untuk membantu peneliti agar lebih cepat dan teliti masuk dalam konteks setempat sehingga dalam waktu yang singkat dapat memberikan data atau informasi yang terjangkau sebagai internal Sampling (Maleong, 2004:90).

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2005:66). Pada dasarnya, informan terdiri dari dua macam, yaitu informan kunci dan informan biasa. Dalam penelitian kualitatif, semua informan yang berhubungan langsung dan terlibat secara penuh dan aktif pada lingkungan yang menjadi pusat perhatian peneliti disebut informan kunci. Maka, yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengunjung dan pemilik warung kelambu, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemberantasan maksiat, dan Lurah Kelurahan Pasia nan Tigo Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan informan biasa ditujukan kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan eksistensi warung kelambu. Maka, informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.

## 5. Matrix Data

**Tabel Data Matrix**

<b>Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Sumber</b>	<b>Informasi yang Dikumpulkan</b>
Primer	Observasi	Pantai Pasir Jambak dan sekitarnya	Kondisi lingkungan seputar lokasi warung kelambu, jumlah warung kelambu, aktivitas-aktivitas masyarakat di Pantai Pasir Jambak.
		Pengunjung Warung Kelambu	Perilaku pengunjung warung kelambu di Pantai Pasir Jambak.
	Wawancara	Pemilik warung	Sejarah awal pendirian warung kelambu di Pantai Pasir Jambak, alasan pemilik warung kelambu mempertahankan usahanya, pengetahuan pemilik warung kelambu tentang Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
		Pengunjung warung kelambu	Pengetahuan pengunjung warung kelambu tentang Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
		RT/RW dan anggota masyarakat	Awal mula keberadaan warung kelambu, aktivitas pemilik warung kelambu, usaha masyarakat dalam memberantas warung kelambu, pengetahuan masyarakat tentang penegakan

		Satpol PP	<p>hukum.</p> <p>Kendala penegakan hukum dalam masyarakat, sanksi terhadap pelaku pelanggaran.</p>
Sekunder	Dokumentasi	<p>Satpol PP</p> <p>Skripsi, buku, koran</p>	<p>Data pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.</p> <p>Penelitian terdahulu, teori dan metode yang akan digunakan dalam penelitian, keberadaan warung kelambu.</p>

## 5.2 Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian pungutan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja (Moleong, 1991 : 103). Analisa ini dilakukan setelah dilakukannya wawancara terhadap informan atau setelah data berhasil dikumpulkan dari observasi dan studi kepustakaan.

Data dikumpulkan menurut jenis masing-masing kemudian semua data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan dianalisis. Analisa data dilakukan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh (Nasution, 1992 : 35). Analisa data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan selama dan setelah

penelitian selesai dilakukan. Data ini langsung dituliskan dalam bentuk uraian dan laporan secara terperinci tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis Kota Padang**

Kota Padang adalah ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara 00°44'00" sampai 01°08'35" Lintang Selatan serta antara 100°05'05" sampai 100°34'09" Bujur Timur. Kota Padang memiliki luas daerah 694,96 km<sup>2</sup> dan keliling 190 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 0-1853 meter dari permukaan laut. Seperti daerah Indonesia lainnya Kota Padang juga merupakan daerah yang beriklim tropis.

Secara topografi Kota Padang dibagi atas 2 bagian, yaitu daerah datar dan daerah landai yang juga daerah perbukitan. Daerah landai dan datar terletak disebelah pantai barat, sedangkan daerah yang berbukit-bukit terletak dibagian timur dan selatan. Sebagian besar Kota Padang atau 51,01% berupa hutan yang dilindungi pemerintah, yaitu berupa pekarangan/bangunan seluas 62,88 km atau 9,05%, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 52,25 km atau 7,52%. Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang 84 km, serta mempunyai 19 pulau yang terdiri dari 2 buah pulau kecil dan 17 buah pulau besar yang terdapat pada 4 kecamatan, yaitu 8 buah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 5 buah pulau di daerah Padang Selatan, 2 buah pulau di Padang Barat dan 2 buah pulau di Koto Tangah. Kota Padang memiliki 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dan memiliki tingkat curah hujan mencapai 384,88 mm per bulan. Suhu udaranya cukup tinggi antara 22°-31,7° C dengan kelembaban antara 70-84 persen. Untuk lebih rinci, keadaan geografis Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Letak Geografis Kota Padang**

1. Letak Daerah	00°44'00"-01°08'35"LS 100°05'05"-100°34'09" BT
2. Luas Daerah	694,96 Km <sup>2</sup>
3. Panjang Pantai	68, 126 Km <sup>2</sup>
4. Jumlah Sungai	21 buah
5. Temperatur	22° C- 31,7° C
6. Curah Hujan	384,88 mm/bulan
7. Keliling	165,35 Km
8. Daerah Efektif (termasuk Sungai)	205,007 Km <sup>2</sup>
9. Daerah Bukit (termasuk sungai)	486,209 Km <sup>2</sup>
10. Jumlah Pulau	19 buah

Sumber : BPS Kota Padang tahun 2009

Dari segi administratif, Kota Padang mempunyai batas daerah sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota Padang dibagi dalam 11 Kecamatan dan 103 Kelurahan.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi Kelurahan, maka jumlah kelurahan di Kota Padang menjadi 104 Kelurahan.

Pada awalnya luas Kota Padang adalah 33 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 13 buah kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan (<http://www.padang.go.id/>). Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu; Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur, Koto Tengah, Pauh, Kuranji, Nanggalo, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung. Dari 11 kecamatan ini terdapat 193 kelurahan, jumlah kelurahan ini sebelum otonomi daerah dan setelah adanya otonomi daerah ditetapkan menjadi 103 kelurahan.

## **B. Keadaan Penduduk**

Pada tahun 2009, penduduk Kota Padang telah mencapai 875.750 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar di Kota Padang selama tiga tahun belakangan, yaitu tahun 2006 dari jumlah penduduk 819.740 jiwa bertambah sebanyak 56.010 jiwa (BPS Kota Padang, 2009).

Kota Padang juga merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera oleh karena itu Kota Padang termasuk ke dalam kota pemerintahan, kota pendidikan dan kota perdagangan sehingga Kota Padang juga berperan dalam pusat kegiatan sosial ekonomi. Hal tersebut menyebabkan munculnya arus pergerakan barang dan orang sehingga adanya pola pembangunan yang kompleks antara Kota Padang dengan kota-kota lainnya. Arus pergerakan tersebut sedemikian cepatnya sehingga membawa pengaruh terhadap pertumbuhan fisik kota, terutama



untuk membangun sarana hiburan dan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk sarana hiburan dan rekreasi kota Padang memiliki objek wisata yang bervariasi yaitu objek wisata alam seperti Gunung Padang, wisata sejarah seperti museum Aditiyawarman serta objek wisata bahari seperti Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak, Pantai Carolin dll yang sangat menarik untuk dikunjungi. Selain itu, di Kota Padang juga terdapat pusat perbelanjaan, bioskop, biliard dan hiburan malam (pub/ diskotik).

**Tabel 2 : Sarana Hiburan dan Rekreasi Di Kota Padang**

<b>Sarana Hiburan dan Rekreasi</b>	<b>Jumlah</b>
Taman/ Lapangan	3
Wisata Bahari	7
Bioskop	5
Bilyard Center	19
Pub/ diskotik	6
Pusat Perbelanjaan	7
Jumlah	47

Sumber : BPS Kota Padang tahun 2009

Ditinjau dari jenis pekerjaan, masyarakat Kota Padang memiliki beragam mata pencaharian seperti petani, nelayan, peternak, pedagang, pegawai negeri dan swasta serta wiraswasta. Sedangkan dilihat dari pendidikan, secara umum di Sumatera Barat mengalami perbaikan dibuktikan dengan menurunnya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah dan meningkatnya jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma dan Universitas. Dengan meningkatnya pendidikan di Kota Padang, bisa lebih memajukan Kota Padang kedepannya.

Dengan bertambahnya kemajuan zaman seperti sekarang menyebabkan banyak kebudayaan yang juga ikut mempengaruhi penduduk Kota Padang, baik itu dalam segi ekonomi maupun sosial dan untuk tetap menjaga kestabilan masyarakat maka dikeluarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 yang mengatur tentang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.

## **C. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Keadaan Geografis Kelurahan Pasie Nan Tigo**

Memasuki daerah wisata pesisir kelurahan Pasie Nan Tigo, maka gambaran jelas akan kita lihat adalah wilayah pantai dengan pasir putih dan barisan pohon kelapa, hembusan angin cukup kencang dan ombak yang silih berganti, serta pemukiman penduduk yang cukup padat dan ramai dengan aktivitas kenelayanan. Di sepanjang pantai akan banyak dijumpai perahu payung (motor tempel), serok, perahu bagan dan tonda, pembuatan jaring, serta penjemuran ikan untuk diasinkan. Lokasi kelurahan ini berada persis di garis pantai yang menghubungkan Kecamatan Koto Tangah dengan Kabupaten Padang Pariaman. Akses jalan menuju lokasi sangat mudah, hal ini karena di daerah ini berada di pinggiran pusat kota kecamatan dan dekat dengan pusat kota Padang (terutama Bandar udara Ketaping). Begitu pula dengan kemudahan memperoleh akses informasi melalui saluran televisi, radio, majalah, dan lainnya.

Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan daerah pesisir Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Secara administratif, kelurahan ini baru terbentuk pada tahun 2001 dari hasil penggabungan beberapa kelurahan berdasarkan penerapan peraturan daerah No.25/tahun 2001 tentang penggabungan beberapa kelurahan dalam rangka pelaksanaan OTODA (Otonomi Daerah). Sebelumnya ada 24 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah dan setelah penerapan Perda

tersebut diciutkan menjadi 13 kelurahan. Mayoritas penduduk di kelurahan ini bekerja sebagai nelayan, baik sebagai nelayan penangkap ikan maupun sebagai pedagang pengumpul hasil tangkapan ikan. Kelurahan ini berdasarkan informasi dari nelayan dan tokoh masyarakat setempat merupakan salah satu sentral perdagangan hasil perikanan laut di Kota Padang. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pelelangan ikan di daerah ini yang banyak melibatkan nelayan setempat serta nelayan luar seperti dari Bungus, Air Manis, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu dari sekian banyak kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah yaitu :

1. Kelurahan Balai Gadang
2. Kelurahan Lubuk Minturun
3. Kelurahan Aie Pacah
4. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
5. Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto
6. Kelurahan Batipuh Panjang
7. Kelurahan Koto Pulai
8. Kelurahan Batang Kabung Ganting
9. Kelurahan Bungo Pasang
10. Kelurahan Lubuk Buaya
11. Kelurahan Padang Sarai
12. Kelurahan Parupuak Tabing
13. Kelurahan Pasie Nan Tigo

Dalam bahasa Indonesia Pasie Nan Tigo adalah pantai yang tiga, pantai tersebut adalah Pasie Sabalah, Pasie Kandang dan Pasie Jambak. Jadi Kelurahan Pasie nan Tigo terbentuk dari penggabungan tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Pasie Sabalah, Kelurahan Kandang, dan Kelurahan Pasie Jambak.

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Padang berada 1 meter diatas permukaan laut, dengan keadaan suhu rata-rata 45°C. Luas wilayahnya secara keseluruhan adalah 593,08 Ha. Daerah perbukitan atau pegunungan tidak ada didaerah ini karena sebanyak 35 Ha daerah ini adalah laut.

Secara administratif Kelurahan Pasie Nan Tigo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Buaya
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Bungo Pasang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Batu Ganting

## **2. Penduduk**

Dari hasil sensus Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2010, Penduduk Kelurahan Pasie Nan Tigo berjumlah 10.568 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 5012 dan perempuan 5556 jiwa. Menurut data sekunder yang dikumpulkan, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan RW**

No	RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RW I	612 orang	574 orang	1186 orang
2	RW II	470 orang	523 orang	993 orang
3	RW III	771 orang	730 orang	1501 orang
4	RW IV	1071 orang	1789 orang	2860 orang
5	RW V	1001 orang	903 orang	1904 orang
6	RW VI	526 orang	643 orang	1169 orang
7	RW VII	561 orang	394 orang	955 orang
Jumlah				10568 orang

Sumber : Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007

### **3. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu bagian pembangunan sosial yang terkait langsung dengan pembangunan masyarakat. Kegiatan di bidang pendidikan yang ada pada hakekatnya bertujuan untuk membangun manusia yang berpengetahuan dan berpendidikan tinggi, mempunyai kemampuan dan keterampilan serta berdaya guna dalam mewujudkan tercapainya pembangunan di segala bidang sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Pasie Nan Tigo Terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih terbilang rendah, seperti terlihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	1016 Orang
2	Tamat SD	300 Orang
3	Tamat SLTP	500 Orang
4	Tamat SLTA	600 Orang
5	Tamat Perguruan Tinggi	100 Orang
	Jumlah	2516 Orang

Sumber : Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007

Pada tabel di atas terlihat bahwa masyarakat yang tidak tamat SD sangat dominan bila dibandingkan dengan yang lain. Walaupun sarana pendidikan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sudah tersedia dan mudah dijangkau, namun masih banyak masyarakat yang belum menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah 2 buah TK, 3 buah SD, dan 1 buah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah SD, SLTP, SLTA, Akademi, Universitas, Tamat pendidikan khusus, Pondok pesantren, SLB dan Keterampilan (Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007).

#### **4. Mata Pencaharian Penduduk**

Masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo pada umumnya bermata pencarian sebagai nelayan. Selain menjadi nelayan mereka ada juga yang bekerja sebagai pedagang, petani, Pegawai negeri / swasta, ABRI / Polisi, Bidan / Perawat dan wiraswasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut (Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007).

**Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	450 Orang
2	Polisi	15 Orang
3	TNI/ABRI	4 Orang
4	Wiraswasta	250 Orang
5	Pensiunan	56 Orang
6	Karyawan Swasta	675 Orang
7	Pertukangan	60 Orang
8	Petani	50 Orang
9	Nelayan	1450 Orang
	Jumlah	3010 Orang

Sumber : Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki mata pencaharian yang cukup beragam, namun nelayan merupakan mata pencaharian yang paling dominan dan jumlahnya jauh melebihi yang lain. Hal ini dikarenakan Kelurahan Pasie Nan Tigo tersebut berada di sekitar pantai.

## **5. Sarana Sosial**

Kelurahan Pasie Nan Tigo termasuk daerah yang mudah dicapai dari pusat kota Padang. Untuk sampai ke lokasi ini dari pusat kota hanya membutuhkan waktu 30 menit. Maka dari itu untuk pergi ke Pantai Pasir Jambak masyarakat menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota, ojek, dan yang menggunakan kendaraan pribadi. Berada  $\pm$  20 Km dari pusat kota arah ke utara dan agak terpisah dari jalan raya Padang-Bukittinggi. Pantai Pasir Jambak berpasir putih dan cukup luas dengan topografi yang datar dan dipenuhi oleh pohon kelapa.

Tersedia fasilitas berupa pintu gerbang, tempat parkir, panggung hiburan, warung makanan, penginapan, penyewaan perahu, dan gazebo. Pantai ini sangat cocok untuk berjemur, berenang, berperahu, bersantai. Akses ke pantai dengan bis kota atau mikrolet arah Lubuk Buaya diteruskan dengan oplet ke dalam.

## **6. Agama**

Penduduk Kelurahan Pasie Nan Tigo umumnya beragama Islam. Hanya 10 orang menganut agama Kristen protestan dan 8 orang menganut agama Kristen Katolik. Di kelurahan ini terdapat 8 Masjid dan 9 Mushalla sebagai sarana ibadah. Selain sebagai tempat ibadah, sarana ini juga dipakai untuk melakukan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, yasinan dan juga tempat memperdalam ilmu agama. Di Kelurahan ini juga terdapat lembaga keagamaan seperti TPA, TPSA dan Konsi kematian. TPA berjumlah 16 buah dengan 800 murid, TPSA juga berjumlah 16 buah dengan 600 murid, serta konsi kematian yang berjumlah 28 buah dengan 2800 orang (Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007).



## **BAB III**

### **KEBERADAAN WARUNG KELAMBU DI PANTAI PASIR JAMBAK**

#### **A. Sejarah perkembangan Warung Kelambu**

Pantai Pasir Jambak masuk kedalam wilayah RT III / RW VII. Masyarakat sekitarnya menyebut daerah tersebut Muaro Anai. Tetapi karena telah menjadi lokasi wisata Pantai Pasir Jambak, maka pada umumnya orang lebih mengenal lokasi tersebut dengan nama Pantai Pasir Jambak. Terdapat 52 KK yang menghuni daerah ini. Kebanyakan pekerjaan masyarakat setempat adalah nelayan, dan sebagian kecil berdagang dan menambang pasir di sungai. Terdapat 1 Musholla yaitu Musholla As-sallam. Ketua RW bernama Buyung Akmal yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan Ketua RT bernama Elvia yang merupakan salah satu pemilik warung kelambu di Pantai Pasie Jambak.

Dari hasil penelitian pada saat ini warung kelambu di Pantai Pasie Jambak berjumlah 89 buah dengan jumlah pemilik warung 6 orang, yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Tiap pemilik warung setidaknya mempunyai 12-20 buah warung kelambu. Umumnya warung yang dijadikan warung kelambu adalah lesehan dan terpisah antara satu dengan lainnya, bagian atap dan samping dari warung tersebut terbuat dari rumbia sedangkan bagian belakang dan alas duduknya dilapisi tikar serta bagian depan diberi spanduk atau tikar. Selain mendirikan warung kelambu pemilik warung juga mempunyai sebuah warung yang berada tepat dibelakang warung kelambunya. Ukurannya lebih besar dari warung kelambu itu sendiri sebab ia harus menyediakan tempat untuk meletakkan tikar, makanan dan minuman yang dijualnya. Waktu beroperasinya warung ini adalah dari pagi hari hingga pukul 18.00 wib, lepas dari waktu itu tidak dibenarkan berada dikawasan wisata sebab pada jam tersebut tidak ada petugas wisata

(biasanya adalah pemuda setempat) yang mengawasi pengunjung. Jika ingin camping harus mengurus izin kepada pemuda yang berada digerbang masuk Pantai Pasir Jambak. Sedangkan untuk penginapannya sendiri tidak harus mengurus izin, hanya membayar lebih antara RP.30.000,- sampai Rp.70.000,- digerbang masuk Pantai Pasir Jambak, tidak ada tarif harganya bisa negosiasi dengan petugas/pemuda yang menjaga gerbang.

Awal mulai dibukanya Pantai Pasie Jambak sebagai lokasi wisata yaitu mulai tahun 1995. Saat itu diperkenalkan konsep wisata keluarga bagi pengunjung yang datang kelokasi tersebut. Masyarakat setempat yang ingin membuka usaha dijanjikan oleh dinas pariwisata akan difasilitasi dengan pembangunan tempat untuk berdagang. Tapi sampai dengan saat ini belum ada realisasi dari hal tersebut. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Ibu Elvia (32 tahun, ketua RT dan juga pemilik warung kelambu) mengatakan :

“Pada awal dibukanya tempat ini sekitar tahun 1995 orang dari dinas Pariwisata berjanji akan membuat tempat berjualan untuk masyarakat yang ingin membuka usaha, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada realisasinya. Yang pernah datang kesini adalah orang dari dinas kelautan saja. Mereka pun datang hanya untuk menanam pohon yang mereka katakan bisa mengurangi pengikisan pantai”

Kemudian masyarakat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat bangunan berupa warung yang menjual makanan dan minuman disepanjang Pantai Pasir Jambak. Selain warung juga dibangun pondok-pondok didepan warung yang berfungsi sebagai tempat bersantai dan berteduh pengunjung. Berdasarkan wawancara peneliti, tiap warung yang ada mempunyai sekitar 10 sampai dengan 20 pondok. Hal ini diketahui dari Ibu Almaine (43 tahun, pemilik warung kelambu) :

“Setelah mulai ada tempat wisata ini sudah setahun pula kami menunggu janji dari orang pariwisata akan membuatkan tempat berjualan, tetapi tidak ada orang tersebut datang lagi kemari. Akhirnya berdasarkan kesepakatan kami-kami yang ingin berjualan kami bangun saja sendiri warung untuk berjualan karena waktu itu

sudah ramai pengunjung yang datang kesini. Selain itu juga kami tambahkan pondok-pondok tempat orang duduk-duduk santai”

Bangunan pondok pada awalnya terbuka dan hanya disediakan tikar sebagai alasnya.

Seperti yang terlihat pada foto di bawah ini :



Gambar 1. Salah satu pondok yang tidak ditutupi.

Namun beberapa tahun belakangan pengunjung mulai sepi dan yang sering datang ke Pantai Pasir Jambak adalah pasangan muda mudi. Pasangan yang datang tersebut kerap melakukan tindakan yang tidak baik seperti berpelukan dan berciuman tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Sedangkan anak-anak masyarakat sekitar bermain dan lalu lalang di dekat pondok tersebut. Melihat dan menimbang perilaku pengunjung tersebut, maka pemilik warung berinisiatif untuk menutup pondoknya dari arah belakang dan samping kiri kanan. Hal itu dilakukan agar anak-anak mereka terhindar dari pengaruh yang tidak baik, tidak melihat dan meniru perbuatan pengunjung yang berpasangan tersebut. Dengan ditutupnya tiga sisi dari pondok tersebut, maka dinamakanlah pondok tersebut dengan warung kelambu.

Kondisi warung setelah ditutup bagian samping dan belakang dapat dilihat seperti foto di bawah ini :



Gambar 2. Pondok-pondok yang dijadikan warung kelambu.



Gambar 3. Pondok-pondok yang dijadikan warung kelambu 2.

Hal ini seperti dituturkan salah satu pemilik warung kelambu yaitu Ibu Tana (40 tahun, pemilik warung kelambu) :

“Pertama dibangun tidak seperti ini pondok-pondok tersebut. Dulu tikar itu hanya untuk alas bawah saja. Tapi lama-lama tempat ini sepi, kemudian banyak saja orang pacaran kesini. Kemudian orang tersebut berpeluk-pelukun terkadang juga sampai berciuman. Sementara disini banyak anak-anak. Itu lah mulai ibu tutup bagian belakang pondok ini dengan tikar. Kan tidak Nampak sama anak-anak. Nanti ditiru pula seperti itu.”

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Iis (35 tahun, Pemilik warung kelambu) yaitu :

“Pertama dibuat tempat ibu ini sama dengan tempat yang lainnya. Tapi karena Uni Al (salah satu pemilik warung kelambu) sudah menutup belakang pondoknya dan ramai orang yang datang ibu buat juga seperti itu. Ibu tambahkan penutup dibelakangnya”

Hasil wawancara tersebut tergambar sikap masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan pengunjung warung kelambu. Dari sikap tersebut masyarakat menjadi memfasilitasi perilaku menyimpang dengan menutup bagian belakang warung padahal Masyarakat Minang adalah masyarakat yang kental dengan budaya ketimuran yang terkenal dengan budaya kesopanannya. Tapi dengan alasan ekonomi pemilik warung kelambu mempertahankan usahanya.

Perilaku tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh budaya Minang yang berpegang pada budaya Islam yaitu Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah sudah mulai luntur dari masyarakat yang berada disekitar warung kelambu di Pantai Pasir Jambak. Hal ini dapat dijelaskan dari keterangan pemilik warung yang memutuskan bentuk warung yang akan dibangunnya. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi berkaitan dengan individu.

## **B. Profil Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keberadaan Warung Kelambu di Pantai Pasir Jambak**

### **1. Pemilik Warung Kelambu**

Pemilik adalah orang yang membuka usaha Warung kelambu, pemilik biasanya yang langsung mengurus dan menjalankan serta memajemen usaha mereka ini. Pemilik warung kelambu dalam usahanya menjual dan menyediakan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang datang berkunjung.

Di sepanjang pantai Pasir Jambak terdapat 12 warung, tapi dari 12 warung tersebut 6 warung yang menyediakan warung kelambu dan 6 lagi menyediakan tempat terbuka (menyediakan pondok yang tidak tertutup). Tanah tempat berdirinya warung ada yang disewa dan ada milik pribadi sistem sewanya pertahun dimana pengelola warung membayar Rp.450.000,- sampai dengan Rp.600.000,- pertahun, Itu tergantung luas tanah yang dipakai. Semua pengelola warung adalah perempuan dan mereka telah melakukan usahanya rata-rata lebih dari 2 tahun.

Informan pertama, yaitu : Ibu Almaini bersuku Jambak, sudah berjualan di Pantai Pasir Jambak semenjak 10 tahun yang lalu. Tapi ia mulai membuka warung kelambu semenjak 5 tahun belakangan ini sebelumnya ibu Almaini masih membuka warung dengan pondok-pondok yang masih terbuka semua sisinya. Dari sederetan warung kelambu yang ada lokasi ibu ini adalah yang paling ujung dan berdekatan dengan homestay Uncle Jack (salah satu dari tiga penginapan yang ada di Pantai Pasie Jambak). Ia memiliki 11 warung kelambu. Ia juga tinggal ditempat ini dengan 5 anak, 1 menantu dan satu cucu. Diantara pemilik warung yang lain hanya ibu ini yang memiliki tanah sendiri sedangkan yang lain menyewa tanah tersebut. Ia menetapkan sewa tikar rp.10.000,- sampai dengan selesai digunakan. Sedagkan untuk menutup

bagian depan warung ia biasanya menawarkan kepada pengunjung ingin ditutup apa tidak. Dari hasil wawancara dengan Ibu Almaini dia mengaku rata-rata pendapatannya dari usaha warung kelambunya Rp.100.000 – Rp.300.000,-/hari.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Almain (44 tahun, pemilik warung kelambu):

“ibu memulai usaha ini sejak tahun 2003, enaknya buka usaha ini ditanah milik sendiri ini tidak mengeluarkan uang sewa tanah sebanyak Rp.600.000,- untuk ukuran tanah seluas ini untuk sewa dalam setahun.”

Mailis biasa dipanggil Lis, telah menetap di Pantai Pasie Jambak semenjak lahir, dan mempunyai 3 orang anak. Suami ibu Lis bekerja sebagai nelayan. Kurang lebih sudah 5 tahun Ibu Lis menjalankan usahanya ini. Saat ini Ibu Lis menggantungkan pendapatan ekonomi terhadap usaha warung kelambunya, dengan menyewa tanah tetangganya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lis itu sendiri :

“ Ibu menyewa tanah ini sudah sejak tahun 2005, Ibu masih orang sini juga itu rumah ibu (sambil menunjuk) tapi tanah tempat ibu berjualan ini tidak milik ibu lagi. ibu membayar untuk sewa tanah ini sebesar Rp.450.000,- pertahun.”

Ibu Lis pendapatannya kalau lagi ramai pengunjung dalam sehari bisa dapat Rp.250.000,- . Kalau sepi antara Rp.45.000,- sampai Rp.150.000,-. Semua biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak didapat dari usaha warung kelambu ini, soalnya usaha suami ibu Lis sebagai nelayan tidak begitu bisa diharapkan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemilik warung kelambu tersebut menganggap keberadaan warung kelambu tersebut adalah hal biasa dan wajar sampai dikaitkan

dengan masalah ekonomi. Menurut mereka tempat tersebut adalah tempat usaha yang bisa menghasilkan uang yang bisa membiayai hidup keluarganya.

Berikut Ibu Tana mengaku hanya ini usaha yang bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau seandainya ada pilihan lain dia mau saja meninggalkan usaha warung kelambunya. Ibu tana dibebani 4 orang anak, 1 laki-laki 3 perempuan. Usaha suami sebagai nelayan tidak mencukupi kebutuhannya. Ibu Tana mulai membuka usaha ini sudah dari tahun 2006, dengan penghasilan rata-rata sehari Rp.150.000,- sampai Rp.300.000,-

Seperti yang di ungkapkan oleh pemilik warung kelambu Ibu Tana (40 tahun, pemilik warung):

“Tidak ada salahnya kami membuat pondok-pondok ini. Orang itu mencari uang punya cara sendiri-sendiri. Sudah ada jalannya diberi oleh tuhan. Untuk kami ini yang diberi caranya. Kemudian apa yang akan kami katakana lagi. Kami ikuti saja. Semua orang pasti memilih yang lebih baik kalau memang ada pilihan.”

Selain menganggap wajar, pemilik warung kelambu juga tetap mempertahankan usahanya dengan alasan masalah ekonomi. Sehingga mereka tidak peduli apakah usaha mereka melanggar aturan atau tidak. Menurut Parson (Dalam Ritrzer, 2004: 49) aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Dalam hal ini tujuan pemilik warung kelambu adalah uang dan cara yang mereka pilih adalah dengan mendirikan usaha warung kelambu. Sedangkan norma-norma dalam masyarakat minang dalam masyarakat Pantai Pasir Jambak sudah mulai pudar sehingga memungkinkan perilaku menyimpang ini terjadi.



## **1. Masyarakat yang Tinggal di Lingkungan Warung Kelambu di Pantai Pasir Jambak**

Peneliti memilih informan dengan kriteria informan yang bertempat tinggal di dekat kawasan warung kelambu berada. Di lingkungan pantai Pasir Jambak terdapat 12 rumah yang dihuni 18 kepala keluarga. Dalam satu rumah ada yang terdapat lebih dari satu kepala keluarga, itu disebabkan karena dalam satu keluarga tersebut ada anaknya yang telah berkeluarga tapi masih tinggal dengan orang tua. Dalam penelitian, peneliti memilih satu informan dari satu keluarga tapi hanya 5 orang yang di wawancara secara lebih mendalam. Rata-rata umur Informan yang dipilih tersebut antara 25 tahun sampai 40 tahun 2 bapak 2 ibu rumah tangga serta 1 ketua RT dan 1 ketua RW serta ditambahkan 1 tokoh masyarakat dan informan yang dipilih adalah yang telah menetap di daerah tersebut telah lebih dari 5 tahun.

Mata pencarian keluarga yang ada di lingkungan keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak umumnya adalah nelayan dan penambang pasir dan kaum ibu-ibu adalah ibu rumah tangga umumnya mempunyai sampingan sebagai pengelola warung kelambu. Yang bermata pencarian sebagai nelayan dan penambang pasir adalah kepala keluarga serta anak lelaki yang telah dewasa. Biasanya Pulang dari melaut mereka menghabiskan waktu di rumah atau di warung. Yang berprofesi sebagai penambang pasir mulai bekerja dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Aktivitas sehabis bekerja pulang kerumah dan di malam hari menghabiskan waktu di warung.

Wawancara dengan Bapak Kiri yang berbadan kekar, hal ini mungkin karena telah lama berprofesi sebagai penambang pasir sebagai mata pencarian utamanya. Ia tinggal bersama istri dan 3 anaknya. Pekerjaannya adalah penambang pasir yang aktifitasnya dimulai pada pagi hari sampai dengan sore hari. Istrinya bekerja sebagai pedagang di Pantai Pasir Jambak yang tiap

harinya berjualan mulai pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore. Penghasilan keluarganya perminggu adalah Rp. 200.000,- sedangkan penghasilan terendah perminggunya adalah Rp. 100.000,-. Ia tinggal di rumah berukuran 6 x 3 m<sup>2</sup> yang semi permanen.

“Bapak tinggal di sini sudah sejak lahir, anak bapak tiga orang. Biasanya bapak pergi kerja di pagi hari. Pulangnya sore, malamnya baru pergi ke warung dan berbincang-bincang dengan teman.”

Bapak kiri tidak begitu tahu kapan tepatnya mulai adanya warung kelambu. Bapak Kiri bisa dikatakan tidak pernah beraktivitas di tepi pantai karena bapak Kiri bekerja sebagai penambang pasir di sungai yang jaraknya cukup jauh dari garis pantai kira-kira lebih kurang 1 km dari pantai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kiri :

“ Dulu bapak tidak tahu kalau ada pondok-pondok yang seperti ini, istri bapak yang beritahu. Itu orang-orang di warung sudah membicarakan pula seperti itu. Karena bapak ingin tahu makanya bapak lahit langsung. Walaupun rumah bapak dekat, tapi bapak tidak pernah melihat kesana, bapak tahu dari cerita-cerita orang saja.”

Bapak Kiri berpendapat pondok-pondok yang didirikan oleh pemilik warung bisa merusak moral karena dapat mengundang perbuatan maksiat. Pernah diadakan pertemuan masyarakat untuk membahas dan mencari solusinya. Tapi usaha tersebut tidak berhasil pemilik warung kelambu sampai sekarang masih melanjutkan usahanya tersebut.

Syahrial tinggal di Pantai Pasie Jambak ini sudah sejak lahir, orang tuanya berasal dari pariaman tepatnya dari Kabupaten Padang pariaman. Tapi orang tua syahrial telah membeli tanah disini maka Syahrial merasa Pasie jambak ini sudah seperti kampungnya sendiri. Hidup dengan menafkahi istri dan 1 orang anak yang masih balita, tinggal di rumah mertua masih di lingkungan Pantai pasie Jambak. Berbeda dengan pendapat Syahrial berkata :

*“Indak bisa ditagahan lai. Lah panek awak. Bacaruik pun indak paduli lai do. Bia tuhan se yang mambaleh lai.”*

Bahasa Indonesianya :

“ Tidak bisa dilarang lagi. Sudah capek saya. Mengumpat pun tidak peduli lagi. Biar tuhan yang membalasnya.”

Dari kata-kata yang disampaikan oleh Syahrial terlihat bahwa dia sudah muak dengan keberadaan warung kelambu di Pantai Pasie Jambak. Syahrial mengaku telah banyak cara dilakukan oleh masyarakat untuk menertibkan pondok-pondok yang dibangun oleh pemilik warung kelambu tapi usaha itu tidak mempan lagi. Kebetulan ada seorang pemilik kelambu tersebut adalah kerabat saudara Syahrial sendiri, seperti yang diungkapkannya :

*“Ado ciek urang yang etek awak. Tapi lakinyo lah maningga. Maleh se awak mancaliaknyo lai.lah acok wak cubo untuak mangecek an kalau usahonyo ko bisa marusak moral anak-anak yang tinggal disiko.”*

Bahasa Indonesianya :

“ ada satu orang *etek* (saudara perempuan dari ibu) saya. Tapi suaminya telah meninggal. Malas saja melihatnya lagi. Sudah sering saya mengatakan kalau usahanya ini bisa merusak moral anak-anak yang tinggal disini”.

Dari hasil wawancara diatas, diketahui pekerjaan masyarakat yang tinggal di sekitar warung kelambu umumnya ibu rumah tangga, namun ada juga yang berjualan disekitar pantai dan menyediakan warung kelambu tersebut. Walaupun mereka tinggal ditempat yang sama, namun ada perbedaan pendapat mengenai keberadaan warung kelambu di Pasir Jambak tersebut. Untuk pemilik, mereka setuju dengan adanya warung kelambu, tetapi ada beberapa warga yang tidak setuju dengan keberadaan warung kelambu tersebut karena bisa merusak moral anak-anak mereka.

Ketidaksetujuan masyarakat sekitar dengan warung kelambu tersebut tidak berpengaruh terhadap keberadaan warung kelambu itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menyampaikan keluhan mereka tersebut kepada pemilik warung kelambu dan kelurahan setempat. Walaupun ada pertentangan dalam diri mereka mengenai keberadaan warung kelambu, namun mereka lebih mementingkan toleransi dan persaudaraan yang ada.

Pengelola dan pemilik dari warung kelambu tersebut masih ada ikatan persaudaraan dengan masyarakat sekitar sehingga mereka merasa tidak enak untuk menyampaikan pendapatnya. Hasilnya, keberadaan warung kelambu tetap berjalan sampai sekarang. Dan dipastikan bahwa masyarakat setempat mengetahui kondisi dan keadaan warung kelambu serta mengetahui apa yang dilakukan pengunjung di dalam warung tersebut.

### **3. Pengunjung tempat wisata Pantai Pasir Jambak**

Pengunjung atau wisatawan yang datang ke lokasi tempat wisata Pantai Pasir Jambak dibagi dua kriteria, yaitu ; Pertama Pengunjung yang datang sengaja untuk memanfaatkan jasa warung kelambu dan Pengunjung biasa. Dua kriteria pengunjung dibedakan dari tujuan pengunjung tersebut. Pengunjung biasa, yaitu; pengunjung yang berkunjung untuk menikmati suasana pantai dan bermain ombak bersama teman, keluarga atau kerabat dekat. Suasana Pantai Pasir jambak sangat bagus dijadikan sebagai tempat untuk bersantai sambil menikmati air kelapa muda, satu kelapa muda harganya Rp.5000,-. Ada juga yang menawarkan jasa sewa tikar, hanya dengan menyewa tikar yang di tawarkan oleh penduduk Pantai Pasir Jambak pengunjung bebas memilih tempat untuk bersantai sewa tikar tersebut Rp.10.000,-.

Pengunjung yang datang ke warung kelambu di Pantai Pasir Jambak bervariasi, mulai dari tingkat umur sampai dengan pekerjaan. Umumnya yang datang biasanya adalah orang yang

berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang berpacaran. Sedangkan orang yang sudah berkeluarga lebih memilih untuk duduk dipondok yang terbuka. Biasanya aktifitas pengunjung biasa di Pantai Pasir Jambak adalah menikmati suasana alam pantai Pasir Jambak, yang memiliki daya tarik sendiri, yaitu : memiliki pantai yang cukup luas yang banyak tumbuh pohon-pohon kelapa diselingi pohon-pohon pinus (*pinus mercusi*), ombak serta suasana pemukiman nelayan, karena mayoritas penduduk RW III/ RT VII berprofesi sebagai nelayan, karena itu banyak terdapat kapal-kapal penangkap ikan berjejer di sepanjang Pantai Pasir Jambak. Begitupun pondok-pondok warung kelambu, berdiri berjejer mengikuti garis pantai. Aktifitas penduduk Pantai Pasir Jambak RT III / RW VII mulai dari yang dewasa sampai anak-anak kebanyakan di pinggir pantai, yang lokasinya sama dengan tempat berdirinya warung kelambu. Kebiasaan para ibu-ibu rumah tangga setelah selesai melakukan pekerjaan di rumah seperti menyiapkan makan keluarga, mencuci pakaian dan membersihkan alat-alat rumah tangga, mereka banyak menghabiskan waktunya di warung-warung yang ada di pinggir pantai disana mereka nyantai-nyantai sambil berbincang-bincang dengan pemilik warung dan kaum ibu-ibu rumah tangga yang lain. Dan anak-anak banyak juga melakukan aktifitas di pinggir pantai Pasre Jambak, mereka bermain dengan teman-temannya dan sebagian ada juga bekerja membantu ibunya melayani pengunjung yang menggunakan warung kelambu seperti membantu mengantarkan minuman dan rokok ke pondok yang pengunjung gunakan. Dan para bapak-bapak melakukan kegiatan seperti merawat ataupun memperbaiki kapal dan memperbaiki jaring penangkap ikan, di saat bersamaan pengunjung yang menggunakan warung kelambu yang letaknya juga di pantai Pasir Jambak RW III/ RT VII pengunjung yang menggunakan warung kelambu adalah pengunjung yang datang dengan pasangannya aktivitas pengunjung didalam warung kelambu ini secara kasat mata tidak terlihat dari luar karena semua sisi pondok yang dijadikan warung

kelambu tersebut sengaja ditutup oleh pemilik pondok. Bagian sisi kiri dan kanan pondok ditutupi dengan anyaman daun rumbia dan sisi depan dan belakang ditutupi dengan tikar. Pengunjung warung kelambu di tutupi oleh pemilik warung agar apapun aktivitas pengunjung didalam warung kelambu tidak terlihat oleh pengunjung lain dan penduduk setempat terutama sekali agar tidak terlihat oleh anak-anak yang bermain di sekitar warung kelambu tersebut. Semua aktivitas itu terjadi di waktu bersamaan dan di tempat yang sama.

Suasana yang di gambarkan diatas sudah menjadi pemandangan biasa bagi penduduk setempat, penduduk setempat bukan tidak tahu apa yang dilakukan pengunjung dengan pasangannya di dalam warung kelambu, dan bukan tidak ada penduduk yang protes dengan apa yang telah dilakukan pengunjung lokasi Wisata Pantai Pasir Jambak. Tapi dengan alasan kejenuhan masyarakat tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi.

Informan untuk pengunjung warung kelambu ini dipilih berdasarkan jumlah kedatangannya ke lokasi penelitian. Tiga orang informan yang dipilih merupakan langganan dari warung kelambu yang ada serta sudah lebih dari dua kali datang ke warung kelambu di Pantai Pasir Jambak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Iwan (25 tahun, bukan nama sebenarnya) :

*“Biasanyo awak pai main kasinan jo pacar awak. Tampeknyo tenang jo aman. Indak banyak yang mangamen bantuak di taplau. Kalau nio mojak jo cewek awak, kasinan ce pilihan awak taruih”*

Bahasa indonesianya :

“Biasanya saya pergi bermain kesana dengan pacar saya. Tepatnya tenang juga aman. Tidak banyak yang mengamen seperti di taplau. Jika ingin mojak dengan pacar saya, kesana saja pilihan saya terus.”

Dari hal yang diungkapkan Iwan tersebut, dapat dilihat bahwa Iwan sudah rutin mengunjungi warung kelambu yang ada di Pantai Pasir Jambak. Hal yang senada juga

diungkapkan oleh Pemilik warung kelambu yang menjadi langganan Iwan, yaitu warung kelambu milik Ibu Almaine. Sebelumnya peneliti mengenali Iwan dari pemilik warung kelambu yang bersangkutan. Ibu Almaine (43 tahun, Pemilik warung kelambu) mengungkapkan :

*“Si Iwan tu lah langganan tetap ibu mah. Dalam sabulan tu ado 5 sampai 6 kali nyo tibo kasiko jo ceweknyo bagai.”*

Bahasa indonesianya :

“Si Iwan itu sudah langganan tetap ibu. Dalam sebulan ia datang 5 sampai 6 kali datang kemari dengan pacarnya.”

Iwan adalah seorang mahasiswa negeri di Kota Padang, kos di daerah Air Tawar. Kampung asal Batusangkar. Iwan mengaku pertama kali dia tahu informasi tentang Pantai Pasir Jambak adalah dari teman sekampusnya. Informasinya adalah Pasir Jambak adalah tempat yang bagus, untuk mojak sama pacar karena keamanannya terjamin dan murah. Mendengar informasi tersebut Iwan jadi penasaran. Iwan pergi ke tempat yang di ceritakan oleh temannya itu, yaitu: Pantai Pasir Jambak. Dari Air Tawar jaraknya kira-kira 10-12 km. Iwan pergi dengan pacarnya seorang mahasiswi swasta Kota Padang, akses jalan untuk menuju lokasi cukup lancar tidak ada halangan yang berarti. Dalam waktu 15 menit Iwan telah sampai di gerbang lokasi wisata Pantai Pasie Jambak di sana ada dua orang pemuda menghampirinya sambil memberikan dua lembar tiket berwarna merah muda seraya mengatakan “*limo ribu*” (lima ribu), cukup murah hanya dengan membayar Rp.5000,- untuk dua tiket masuk tersebut Iwan dan pacarnya bisa menikmati alam Pantai Pasir Jambak. Iwan tetap membayar Rp.5000,- walau harga tiket yang tertulis di lembar tiket tersebut hanya Rp.2000,-/lembar. Jarak gerbang ke lokasi warung kelambu terdekat berdiri kira-kira ½ km. karena Iwan dan pacarnya baru pertama kali datang ke lokasi itu iwan tidak langsung menuju warung kelambu tapi lebih memilih jalan sambil melihat situasi dan melihat indahnya pantai Pasie Jambak dengan menyusuri garis pantai, di sepanjang jalan Iwan

melihat banyak pondok-pondok tertutup berdiri berjejer mengikuti garis pantai dan ada beberapa masih terbuka. Karena Iwan jalan dengan pacarnya ibu-ibu pemilik warung menawarkan sambil bertepuk tangan untuk menarik perhatian dan Iwan berhenti. Kemudian ibu tersebut membimbing Iwan menuju pondok sambil menenteng tikar plastik. Awalnya pondok tersebut yang tertutup hanya bagian sisi kiri dan kanan saja sedangkan bagian depan dan belakang masih terbuka. Kalau sudah ada pengunjung/pelanggan datang baru pemilik warung menutupi bagian belakang dengan tikar dan disediakan juga satu tikar lagi oleh pemilik warung untuk penutup bagian depan kalau pengunjung membutuhkannya. Pemilik warung juga menawarkan jasa minuman botol dingin, kelapa muda dan makanan seperti mie rebus. Tapi minuman botol adalah menu wajib bagi setiap pengunjung/pelanggan yang menggunakan warung kelambu, harga sepasang minuman botol tersebut Rp.15.000,- kelapa muda Rp.5.000/buah dan mie rebus Rp.10.000,-.

Cerita diatas merupakan gambaran pengalaman Iwan untuk pertama kalinya berkunjung ke Pantai Pasir Jambak dengan pacarnya. Iwan mengaku dia ketagihan untuk berkunjung ke Pantai Pasir Jambak,

“rasonyo lah wak cubo sado pondok ko, mulai dari ujuang ka ujuang. Disiko aman, ndak ado kanai razia pamong praja do. Dulu pernah pas wak disiko ado razia tapi wak capek tau karano diagiah tau capek dek pemuda yang manjago gerbang pintu masuak kasiko.”

Bahasa Indonesianya :

“rasanya sudah saya coba semua pondok ini, mulai dari ujung ke ujung. Disini tempat nya aman tidak pernah kena razia oleh Polisi Pamong Praja. Dulu pernah saat saya disini ada razia tapi saya cepat tahu karena dikasih tau cepat oleh pemuda yang menjaga gerbang pintu masuk kesini.”

Karena Iwan sudah sering datang ke Pantai Pasir Jambak, Iwan banyak kenal dengan masyarakat terutama pemilik warung kelambu serta pemuda setempat.



Selain Iwan ada juga Dede yang merupakan pengunjung tetap warung kelambu milik Ibu Iis. Dede selalu berkunjung dengan pasangan yang berbeda tiap kedatangannya. Oleh sebab itu Ibu Iis mengenal Dede karena dalam seminggu ia akan rutin berkunjung paling sedikit tiga kali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Iis (35 tahun, pemilik warung kelambu) :

*“Kalau si Dede tu jan ditanyoan lai. Saminggu bisa nyo baik cewek sampai duo kali kasiko. Ceweknyo babeda-beda pulo tu mah. Biasonyo kini nyo tibo jo cewek yang partamo, tu bisuak tibo lo nyo baliak samo ceweknyo yang lain. Heran awak mancaliaknyo.”*

Bahasa Indonesianya :

“Kalau si Dede jangan ditanyakan lagi. Seminggu bisa sampai dua kali ia membawa pacarnya kemari. Pacarnya berbeda-beda pula. Biasanya sekarang ia datang dengan pacar yang pertama, kemudian besok ia datang lagi dengan pacarnya yang lain. Heran saya melihatnya.”

Dede adalah seorang siswa SMA negeri di Kota Padang, berumur 17 tahun, anak kedua dari tiga bersaudara. Dede tinggal bersama orang tua di Tunggul Hitam. Dede mengaku dia sering ke Pantai Pasir Jambak dengan pacarnya, menurut Dede Pantai pasie Jambak adalah tempat yang indah, penduduknya ramah dan yang penting sekali Pantai Pasir Jambak adalah tempat yang paling aman untuk pacaran, karena disana tersedia tepat tertutup.

*“ka manga-manga wak samo cewek wak dalam pondok tu ndak ado nan ka berang do, yang paliang lamak kasitu pagi-pagi soalnya langang bana alun ado pengunjung lain yang tibo do”*

Bahasa Indonesianya :

“apapun yang saya lakukan dengan pacaa saya dalam pondok itu tidak ada yang akan marah, yang peling enak kesana pagi hari karena sepi sekali belum ada pengunjung lain yang datang”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Badul (23 tahun, pemilik warnet)

*“Awak lah langganan kasinan. Kama pai main yang mantap dipadang ko lai. Aman lo tu untuak mambaok cewek. Pagi-pagi lah bukak. Sepi lo lai tu. Sapanjang hari pun namuah wak disinan kalau samo cewek wak.”*

Bahasa Indonesianya :

“Saya sudah langganan kesana. Kemana pergi bermain yang bagus di Padang ini lagi. Aman pula untuk membawa cewek. Pagi-pagi sudah buka. Sepi pula lagi. Sepanjang haripun mau saya disana kalau bersama pacar saya.”

Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa yang membuat pengunjung memilih menjadi langganan di warung kelambu adalah karena faktor keamanan dan kenyamanan hingga memungkinkan para pengunjungnya melakukan perilaku menyimpang tanpa perlu takut razia dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam asumsi Homans (Poloma, 2002: 65) bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Dari asumsi tersebut pengunjung tetap memilih warung kelambu di Pantai Pasir Jambak dan datang secara berulang-ulang karena memperoleh ganjaran berupa rasa aman dan nyaman. Sedangkan hukuman yang dihindari yaitu kemungkinan untuk ditangkap oleh Satpol PP. Selain itu, yang memfasilitasi pengunjung warung kelambu adalah pedagang (masyarakat setempat) sehingga mereka merasa yakin bahwa mereka (pengunjung) tidak akan ditangkap oleh siapapun. Walaupun ada razia, pemilik warung kelambu pasti akan memberi tahu pengunjungnya lebih awal.

Untuk pengunjung yang memanfaatkan fasilitas warung kelambu tentunya setuju dengan keberadaan warung kelambu, tetapi tidak begitu dengan pengunjung yang datang bersama keluarga atau pengunjung yang tidak menggunakan fasilitas warung kelambu. Mereka berpendapat bahwa keberadaan warung kelambu adalah tempat maksiat yang dapat merusak para generasi muda, mereka.

## **C. Tanggapan dan Tindakan Aparat Pemerintah Terhadap Keberadaan Warung Kelambu di Pantai Pasir Jambak**

### **1. Kelurahan Pasie Nan Tigo**

Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ciri utama kelurahan adalah kepala kelurahannya (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.

Pada kelurahan tersebut memang terdapat tiga pasie (pantai), yaitu :

1. Pasie Sabalah
2. Pasie Kandang
3. Pasie Jambak

Awalnya Pasie Sabalah, Pasie Kandang dan Pasie Jambak mempunyai kelurahan sendiri-sendiri, seperti yang diungkapkan oleh ibu Refliza.A (sekretaris kelurahan Pasie Nan Tigo) :

*“Kelurahan Pasia Nan Tigo ko dulunyo ado tigo kelurahan yaitu : Kelurahan Pasie Sabalah, Kelurahan Pasie Kandang tu Kelurahan Pasie Jambak. Tapi dek karano ado otonomi daerah dijadianlah katigo kelurahan tadi manjadi ciek yaitu manjadi Kelurahan Pasie Nan Tigo.”*

Bahasa Indonesianya :

“Kelurahan Pasie Nan Tigo ini dahulunya ada tiga kelurahan yaitu : Kelurahan Pasia Nan Sabalah, Kelurahan Pasie Kandang dan Kelurahan Pasie Jambak. Tapi kerana ada otonomi daerah dijadikan ketiga kelurahan tadi menjadi satu yaitu Kelurahan Pasie Nan Tigo”.

Pihak kelurahan terkesan sudah bosan menghadapi masalah keberadaan warung kelambu yang berada di Pantai Pasir Jambak tersebut, seperti penuturan lurah:

“sudah capek bapak melarang orang yang punya pondok-pondok itu untuk tidak membuat pondok-pondok seperti itu lagi, dilarang dia (pemilik warung kelambu) patuh juga tapi setelah itu tidak beberapa lama berdiri lagi. Dulu pernah diadakan razia gabungan yang bekerja sama dengan polisi pamong praja, saat dirazia itu ada yang melawan karena tidak setuju pondoknya dibongkar

paksa, tetapi karena orang kamuong (masyarakat setempat) ikut serta maka pemilik warung tersebut terpaksa diam saja. Seminggu setelah itu pondok-pondok itu ada lagi. Mau gimana lagi kalau sudah jadi tempat mencari makan, susah untuk dilarang.”

Dan lain cerita dari sekretaris lurah yaitu buk Refliza.A : :  
“*Kadang indak bisa lo wak managahan bana do, ibo wak. Jo itu lo nyo bisa mancarinyo, nyo punyo keluarga lo nan ka inyo agiah makan kok kalauik nan diarok an indak lo, lauk lah mulai payah dapek nyo.*”

Bahasa indonesianya :

“Kadang tidak bisa juga kita melarang, kasihan kita. Hanya dengan itu juga mereka mencari nafkah, mereka punya keluarga pula yang akan mereka beri makan, kok melaut yang diharapkan tidak juga bisa, ikan sudah mulai susah didapatkan”.

## **2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang**

Untuk Informan yang diwawancari dari satuan polisi pamong praja kota padang adalah bagian yang langsung melakukan penertiban terhadap warung kelambu yaitu bagian Ketentraman dan Ketertiban atau Trantib yang diawasi langsung oleh Bapak Janirwadi S.Sos yang jabatannya sebagai Pengawas Pemeriksa. Selain itu juga diwawancarai seorang koordinator penyidik yaitu Bapak Amzarus,SE yang berhubungan langsung dengan pemilik warung kelambu ketika proses penertiban dilakukan dan dua orang anggota dari bagian Trantib yang pernah mengikuti proses kontrol yang dilakukan terhadap warung kelambu di Pantai Pasir Jambak yaitu Bapak Yasir dan Bapak Agusman. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Janirwadi,S.Sos (46 tahun, pengawas pemeriksa) yaitu :

“*Biasanya untuk masalah warung kelambu ditangani oleh bagian Keamanan dan Ketertiban atau biasa disebut Trantib. Dalam prosesnya tiap kali ada pelaporan dari masyarakat, anggota Trantib yang langsung turun kelapangan beserta saya sebagai pengawas pemeriksa.*”

Selain itu juga diwawancarai Bapak Yasir yang sudah beberapa kali datang ke Pantai Pasir Jambak guna melaksanakan tugasnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Yasir (38 tahun, bagian trantib) :

*“Untuk lokasi Pantai Pasir Jambak saya sudah beberapa kali datang kesana. Pada umumnya yang namanya pedagang dimana saja sama. Ketika didatangi mereka melakukan apa yang kita perintahkan. Tetapi ketika kami sudah pergi mereka bangun lagi warung-warungnya.”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang anggota Satpol PP lainnya yaitu Bapak Agusman (33 tahun, bagian trantib) :

*“Sudah makanan kami sehar-hari memperingati para pedagang maupun pemilik warung kelambu. Apalagi di Pantai Pasir Jambak. Pemilik warung kelambu adalah ibu-ibu semua serba salah sebenarnya. Pada saat kami datang mereka biasanya dengan pasrah membongkar bangunannya. Tetapi dalam waktu yang singkat sudah dibangun kembali pondok-pondoknya.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan keamanan dan ketertiban umum sudah melaksanakan tugasnya. Tetapi yang membuat tujuannya tidak tercapai adalah tindakan yang dilakukan pemilik warung kelambu yaitu dengan hanya melaksanakan pembongkaran pada saat ada Satpol PP datang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tertib hanya ditunjukkan pemilik warung kelambu ketika agen kontrol yaitu Satpol PP mendatangi lokasi tersebut.

## **BAB IV**

### **KEBERADAAN WARUNG KELAMBU DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

#### **A. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Hiburan dan rekreasi merupakan salah satu kebutuhan semua individu untuk menyegarkan kembali pikiran setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman. Namun ada beberapa tempat wisata yang kurang terkelola dengan baik, sehingga minimnya fasilitas yang tersedia untuk pengunjung yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekaligus pedagang setempat. Dengan inisiatif mereka sendiri, pedagang tersebut membuat pondok-pondok kecil yang tiga sisinya tertutup yang dikenal dengan “warung kelambu”. Keberadaan warung kelambu tersebut menarik perhatian pengunjung, terutama pasangan muda mudi.. Tujuan mereka kesana bukan untuk rekreasi tetapi untuk berduaan, pacaran sampai melakukan maksiat.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis jelaskan pada BAB III, penulis menemukan adanya pro dan kontra tentang keberadaan warung kelambu di Pasir Jambak. Masyarakat yang pro terhadap keberadaan warung kelambu adalah pemilik warung kelambu itu sendiri dan pengunjung yang memanfaatkan fasilitas warung kelambu. Sedangkan yang kontra adalah masyarakat sekitar termasuk ketua RT. Mereka merasa terganggu dan resah dengan keberadaan warung kelambu tersebut dikarenakan pengguna warung kelambu tersebut sering berperilaku menyimpang seperti berpelukan dan berciuman.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat. Dalam Perda itu sendiri, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diartikan “*sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur*” (Perda Kota Padang tahun 2005 No.11 ayat pasal 1 ayat 6). Tempat yang dimaksudkan aman, tentram, tertib dan teratur melakukan kegiatan adalah tempat-tempat umum seperti pasar, tempat rekreasi, jalan umum dll. **Tempat umum** adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat (Perda Kota Padang tahun 2005 No.11 ayat pasal 1 ayat 20).

Pantai Pasir Jambak merupakan tempat wisata yang boleh dikunjungi oleh siapapun dalam artian sebagai tempat umum, sehingga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sekitar sangat diutamakan. Namun dari isi perda diatas, keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak sudah melanggar pasal 1 ayat 6, karena sebagian masyarakat resah dengan perilaku pengunjung yang menggunakan fasilitas warung kelambu tersebut. Begitu juga dengan pengunjung yang memanfaatkan keberadaan warung kelambu untuk berbuat tidak baik, mereka bisa dikenakan pasal 10 ayat 4 yang berbunyi “*setiap orang dilarang berpelukan dan berciuman di tempat umum*”.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pengunjung warung kelambu, yang pada hakikatnya melakukan perbuatan asusila, seperti berciuman dan berpelukan di tempat umum, maka dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi terancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

## **B. Tindakan pemerintah untuk mengantisipasi tentang keberadaan warung kelambu**

Salah satu tugas pemerintahan daerah adalah menjaga ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, agar segala aktifitas kehidupan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya

keresahan dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum guna menciptakan ketertiban lingkungan dan hidup masyarakat. Dalam rangka penegakan Perda ini pulalah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. (<http://www.padang.go.id>, diakses 14 Juli 2011).

Pemerintah juga menjalankan fungsi kontrol melalui satuan polisi pamong praja. Untuk kontrol rutin terhadap keberadaan warung kelambu di kota Padang jarang dilakukan, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) bertindak berdasarkan laporan dari masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amzarus, SE (50 tahun), Koordinator Penyidik :

*”Secara rutin sat pol pp tidak melakukan kontrol untuk warung kelambu, tetapi jika ada laporan dari masyarakat baru sat pol pp menindak lanjuti laporan tersebut.”*

Sebelum tindakan penertiban berupa pembongkaran dilakukan terdapat tahapan-tahapan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Amzarus, SE :

*”Sebenarnya sebelum kami melakukan pembongkaran ada tahapan-tahapan lain seperti surat teguran maupun surat peringatan, tetapi selama ini masyarakat hanya melihat pada tahap penertiban saja.”*

Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota sat pol pp yaitu Janirwadi S.Sos (46 Tahun, Pengawas Pemeriksa) :

*”Kami tidak hanya melakukan pembongkaran saja, tetapi kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap pemilik warung maupun warga sekitar lokasi, apabila tidak ada respon kami memberikan surat peringatan dan ketika hal tersebut tidak diindahkan, kemudian kami lakukan penertiban seperti pembongkaran hingga pembakaran warung kelambu.”*



Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah melalui pol pp melakukan tahapan-tahapan atau proses dalam penertiban warung kelambu. Adapun tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Sosialisasi**

Proses yang pertama dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sosialisasi, hal ini dilakukan langsung disekitar warung kelambu yang ada. Anggota Satpol PP mendatangi tiap warung yang ada dan memberikan penjelasan bahwa tindakan yang pemilik warung kelambu lakukan bertentangan dengan peraturan daerah kota Padang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota Satpol PP yang pernah melakukan tahap sosialisasi di Pantai Pasir Jambak yaitu Bapak Yasir (38 Tahun, Bagian Trantib/keamanan) menjelaskan :

*"Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat hal pertama yang kami lakukan adalah mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut berupa penjelasan terhadap pemilik warung kelambu bahwa hal yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah karena hal tersebut mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan juga bertentangan dengan peraturan daerah yang ada."*

Selain itu hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Satpol PP lainnya yaitu Bapak Agusman (33 Tahun, Bagian Trantib/Ketentraman dan Ketertiban) :

*"Biasanya hal pertama yang dilakukan adalah langsung kelapangan dan memberi penyuluhan kepada pemilik warung kelambu yang ada agar pondok-pondok yang ada tidak terlalu tertutup dan bisa dilihat aktivitas yang dilakukan dari luar sehingga tidak timbul kecurigaan dari masyarakat."*

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pemilik warung kelambu yaitu Ibu Tana (40 Tahun, pemilik warung kelambu) :

*"Wakatu pertamo datang urang Satpol PP tu indak langsung mambongka do. Urang tu tibo katampek awak duduak sambia mangecek-ngecek soal usaho awak. Dikecekannyo ado masyarakat yang melapor nyo tangangu samo pondok-pondok"*

*yang ado ko. Selain itu jua pondok-pondok ko bertentangan dengan dengan peraturan daerah dan mengganggu ketentraman urang lain keceknyo.”*

Bahasa Indonesianya :

”Ketika pertama datang anggota Satpol PP itu tidak langsung membongkar. Orang tersebut datang ketempat saya duduk sambil bercakap-cakap soal usaha saya. Dikatakanya ada masyarakat yang melapor bahwa ia terganggu oleh pondok-pondok yang ada ini. Selain itu juga pondok-pondok ini bertentangan dengan peraturan daerah dan mengganggu ketentraman orang lain dikatakannya.”

Dari wawancara diatas pemerintah melalui Satpol PP melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah kepada pemilik warung kelambu. Hal ini respon baik oleh masyarakat dan sebagian dari mereka menjadi mengerti tentang peraturan daerah dan juga mengerti bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang mengganggu masyarakat sekitar. Tetapi secara fisik belum ada tindakan yang dilakukan pemilik warung kelambu terhadap usaha yang mereka miliki. Setelah tahapan sosialisasi dilakukan, akan diberikan jangka waktu satu minggu bagi pemilik warung kelambu untuk merubah bangunannya secara fisik. Jika dalam satu minggu belum ada perubahan maka akan dilanjutkan tahapan selanjutnya dari proses ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Pol PP saja. Pihak kelurahan juga telah melakukan upaya melakukan pertemuan dengan masyarakat Pantai pasir Jambak. Dalam upayanya pihak kelurahan Pasia Nan Tigo telah memberikan solusi berupa peraturan yang dibuat untuk disepakati oleh semua masyarakat kelurahan Pasia Nan Tigo khususnya warga Pantai Pasia Jambak. Pihak kelurahan membuat aturan tata bangunan sesuai usulan RW yaitu bapak Buyung Akmal (51 tahun, ketua RW berprofesi sebagai nelayan) yang isinya :

1. Bangunan yang ada hanya boleh ditutup setinggi 50 cm dibagian belakang yang berfungsi sebagai sandaran.

2. Bagian samping dan depan bangunan tidak boleh ditutup dengan apapun.

Pertemuan yang dilaksanakan bersama keluarahan tersebut disetujui oleh semua pemilik warung yang berjualan di Pantai Pasir Jabak, begitu juga hal tersebut disetujui oleh pemilik warung kelambu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menghadiri pertemuan tersebut, yaitu Ibu Lusna (42 tahun) mengungkapkan :

*“Lah ado pertemuan jo urang dari kelurahan baru di iyoan dek urang punyo pondok-pondok tu. Wakatu pertemuan sebelum tu indak ado nyo dangaan do. Basikareh nyo nio juo buek pondok mode itu.”*

Bahasa Indonesianya :

“Sudah ada pertemuan dengan orang dari kelurahan baru di iya kan oleh orang punya pondok-pondok tersebut. Ketika pertemuan sebelum itu tidak ada didengarkan. Bertahan juga ia ingin membuat pondok seperti itu.”

Jadi setelah adanya pertemuan dengan pihak dari kelurahan baru pemilik warung kelambu mau menuruti semua aturan yang ada. Tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara karena pada saat peneliti mewawancarai salah seorang pemilik warung kelambu yaitu Ibu Tana (40 tahun, salah seorang pemilik warung kelambu) menyatakan bahwa ia hanya akan memberikan tanggapan positif terhadap hal ini, karena jika sudah berurusan dengan pihak dari kelurahan dan tidak diberikan tanggapan positif, akan panjang masalahnya. Sedangkan dalam kenyataannya ia tetap akan membuat pondok-pondoknya seperti itu. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara berikut :

*“Urang dari kelurahan tu mangecek ibu paiyoan se nyo. Kalau indak tambah panjang urusannyo beko. Sadoalah yang punyo pondok ko maiyoan karano itu mah.”*

Bahasa Indonesianya :

“Orang dari Kelurahan itu berbicara ibu mengiyakan saja. Jika tidak tambah panjang nanti urusannya. Semua yang memiliki pondok ini mengiyakan karena hal tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama yang telah dibuat masyarakat melalui musyawarah tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik warung kelambu. Hingga perlu ada pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak kelurahan yang membantu proses terjadinya suatu peraturan dimasyarakat. Tetapi walau pun sudah ada kesepakatan yang dibuat bersama antara pemilik warung kelambu, masyarakat dan pihak dari kelurahan, tetap saja pemilik warung kelambu secara pribadi merasa keberatan dengan pengaturan tersebut. Sehingga tindakan yang mereka lakukan adalah dengan menyetujui apa yang sudah disepakati bersama tersebut hanya pada saat kesepakatan berlangsung. Sementara pada tahap pelaksanaan dari kesepakatan yang ada mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati

## **2. Surat Peringatan**

Dalam waktu satu minggu berikutnya kembali dilakukan kontrol ke lokasi warung kelambu di Pantai Pasir Jambak. Pada saat proses ini berlangsung belum ada perubahan secara fisik yang terjadi pada pondok-pondok yang ada tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Janirwadi S.Sos (46 Tahun, Pengawas Pemeriksa) :

*”Setelah dua minggu berikutnya saya kembali ke Pasir Jambak, belum ada perubahan yang terjadi pada bentuk bangunan yang ada. Malah ada beberapa pondok-pondok yang tertutup juga dibagian depannya. Hingga pada saat itu juga kami mengambil tindakan untuk mengamankan pasangan yang berada dalam pondok tersebut diwarung pemiliknya.”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pemilik warung kelambu di Pantai Pasir Jambak yaitu Ibu Elvia (32 Tahun, pemilik warung kelambu) :

*”Wakatu kaduo kali urang Satpol PP tu tibo pondok-pondok kami masih bantuak itu jou nyo. Alun ado dibukak lai. Tapi urang pol pp tu iyo manyuruah kalua pengunjung pondok-pondok yang seluruhnyo tatutuik. Yang pondok-pondok kami indak ado diapo-apoan.”*

Bahasa Indonesianya :

”Ketika kedua kalinya orang satpol pp itu datang pondok-pondok kami masih seperti itu juga. Belum ada dibuka lagi. Tapi orang pol pp itu menyuruh keluar pengunjung pondok-pondok yang seluruhnya tertutup. Yang pondok-pondok kami tidak diapa-apakan.”

Selanjutnya diberikan surat peringatan yang berisi teguran agar mereka tidak membangun bangunan liar yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum. Surat ini terdiri dari surat peringatan 1, 2 dan 3. Surat peringatan 1 isinya dalam 1 x 7 hari pemilik warung kelambu sudah harus merubah bentuk bangunannya. Surat peringatan yang ke 2 isinya dalam waktu 1 x 3 hari dari waktu yang tertera ditanggal surat pemilik warung kelambu harus merubah bentuk fisik bangunannya. Sedangkan dalam surat peringatan yang ke 3 dalam waktu 1 hari saat surat tersebut diterima, pemilik warung kelambu harus membongkar pondok-pondok yang mereka miliki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Satpol PP Bapak Agusman (33 tahun, bagian Trantib) :

*”Setelah dilihat dilapangan proses sosialisasi tidak berhasil maka dilanjutkan pada tahap pemberian surat peringatan. Surat peringatan tersebut terdiri dari tiga buah, yaitu surat peringatan 1, 2 dan 3. Dalam surat peringatan tersebut berurutan diberi teguran bahwa dalam 7 hari, 3 hari dan 1 hari pemilik warung kelambu harus sudah merubah bentuk bangunan. Sedangkan untuk satu hari yang terakhir pemilik warung kelambu diwajibkan untuk membongkar bangunannya.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemberian surat peringatan tidak memberikan efek jera bagi pemilik warung kelambu.

### 3. Surat Panggilan dan Pernyataan

Setelah proses surat peringatan juga tidak berhasil, maka prosesnya berlanjut kepada pemanggilan pemilik warung kelambu ke kantor Satpol PP untuk membuat surat pernyataan yang isinya mereka akan mematuhi peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di surat tersebut juga diberitahu bahwa pemilik warung kelambu boleh memilih untuk membongkar warung kelambu miliknya atau memindahkan ke tempat lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amzarus, SE (50 tahun, koordinator penyidik) :

*”Setelah proses surat peringatan tidak juga diindahkan oleh pemilik warung kelambu maka akan dilanjutkan dengan proses pemanggilan pemilik warung kelambu ke kantor Satpol PP kota Padang untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka akan mematuhi perda tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta akan membongkar atau memindahkan warung kelambu yang mereka miliki hingga tidak berada di wilayah Patai Pasir jambak lagi.”*

Hal senada juga dibenarkan oleh salah satu pemilik warung kelambu yaitu Ibu Tana (40 tahun, pemilik warung kelambu) :

*”Wakatu surek peringatan indak jou ibu turuikan, ibu dapek surek panggilan untuak tibo ka kantua Pol pp. Dalam surek tu dikecekan ibu lah melanggar peraturan tentang ketertiban. Jadi disuruhnyo tibo untuak mambuek surek pernyataan bahwa ibu indak akan melanggar peraturan tu dan mambongka atau mamindahan pondok ibu. Tapi indak ado ibu tibo do.”*

Bahasa Indonesianya :

”Ketika surat peringatan tidak juga ibu turuti, ibu dapat surat panggilan untuk datang ke kantor Pol PP. Dalam surat itu dikatakan ibu sudah melanggar peraturan tentang ketertiban. Jadi disuruhnya datang untuk membuat surat pernyataan bahwa ibu tidak akan melanggar peraturan tersebut dan membongkar atau memindahkan pondok ibu. Tetapi tidak ada ibu datang.”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemilik warung kelambu yang tetap tidak mengikuti hal yang telah diajarkan dari Satpol PP, hingga Satpol PP mengambil tindakan yaitu Penertiban. Dalam proses pemberian surat peringatan pemilik warung kelambu diingatkan kembali agar tidak membangun warung miliknya tetapi hal tersebut tetap kembali dilakukan.

#### **4. Penertiban**

Proses yang terakhir dilakukan oleh Satpol PP yaitu Penertiban. Sebenarnya selama proses surat panggilan tersebut tidak juga dipenuhi, beberapa warung kelambu yang ada sudah dibongkar oleh Satpol PP dan semua bahan bangunannya dibawa ke kantor Satpol PP. Tetapi karena panggilan tersebut tidak juga dipenuhi, Satpol PP kembali lagi ke lokasi tersebut untuk melakukan penertiban. Saat penertiban dilakukan ada perlawanan dari pemilik warung kelambu, seperti yang diungkapkan oleh anggota Satpol PP yaitu Bapak Yasir (33 tahun, bagian trantib) :

*”Ketika kami melakukan penertiban pertama kali, semua pemilik warung kelambu memberontak. Apalagi semua pemilik warung kelambu adalah ibu-ibu. Mereka beserta keluarganya menghalang-halangi kami untuk membongkar pondok-pondok tersebut. Sementara setelah kami mulai membongkar, masyarakat lainnya juga membantu. Yang saya dengar sebelumnya pondok-pondok ini sudah pernah juga dibakar oleh masyarakat sekitar. Hingga setelah ada bantuan dari masyarakat, pemilik tempat tersebut sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya masyarakat juga marah dengan keadaan tersebut.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang ada pada saat proses tersebut terjadi, yaitu Bapak Syahrial (28 tahun, ketua pemuda dan nelayan) :

*”Lah siap kami baka pondok-pondok tu, kan dibuek juo baliak jo yang punyo. Indak lamo habis tu tibo lo urang dari Satpol PP mambongka pondok-pondok tu. Wakatu itu masyarakat yang tau mambantu karajo Satpol PP. Yang punyo tampek awalnyo berang-berang, tapi katiko kami lah sato jo Satpol PP, indak bisa mangamanga urang tu lai. Lah siap dibongka tu dibaka sadoalahnyo.”*

Bahasa Indonesianya :

”Sudah selesai kami bakar pondok-pondok itu, kan dibangun juga kembali oleh orang yang punya. Tidak lama sehabis itu datang pula orang dari Satpol PP membongkar pondok-pondok itu. Saat itu masyarakat yang mengetahui membantu kerja Satpol PP. Yang punya tempat awalnya marah-marah, tapi ketika kami ikut serta dengan Satpol PP, tidak bisa melakukan apapun orang tersebut lagi. Setelah selesai dibongkar kemudian dibakar semuanya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua kontrol yang dilakukan Satpol PP belum ada yang berhasil hingga dilakukan tahap terakhir dari kontrol tersebut yaitu penertiban berubah pembongkaran dan pembakaran. Setelah penertiban yang pertama terjadi, sampai dengan saat ini sudah 5 kali Satpol PP melakukan hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya tetap keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir jambak tidak bisa dihentikan perkembangannya.

### **C. Pemahaman pemilik warung kelambu tentang adanya peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Keberadaan warung kelambu bagi pemilik warung adalah sumber pendapatan bagi mereka, mereka akan berusaha untuk mempertahankan usaha mereka walaupun itu dianggap telah melanggar peraturan pemerintah kota padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Tana ( 40 tahun, pemilik warung kelambu) :

*“Indak ado salahnyo kami mambuek pondok-pondok ko do. Urang tu macari pitih punyo caro surang-surang. Lah ado jalannyo diagiah dek tuhan. Untuak kami iko pulo yang diagiah caronyo. Tu apo yang ka kami kecean lai. Kami paturuikan lah. Sadoalah urang pasti mamilih yang lebih elok kalau memang ado pilihan.”*

Bahasa Indonesianya :

“tidak ada salahnya kami membuat pondok-pondok ini. Orang mencari uang punya cara sendiri-sendiri. Sudah ada jalan di beri oleh tuhan. Untuk kami ini lah yang



diberi caranya. Terus apa yang akan kami katakana lagi. Kami turutilah. Semua orang pasti memilih yang lebih baik kalau memang ada pilihan.”

Awalnya usaha dengan mendirikan warung kelambu ini hanyalah usaha sampingan bagi masyarakat Pantai Pasir Jambak, usaha utamanya adalah nelayan dan penambang pasir. Tapi karena penghasilan yang didapat dari membuka usaha warung kelambu cukup lumayan, mereka (pemilik warung kelambu) bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti membeli sepeda motor, televisi dan dan sebagainya. Pemilik warung kelambu memegang prinsip kalau seandainya pemerintah ingin peraturan yang telah mereka buat berjalan atau ditegakan tolong carikan solusinya atau usaha lain yang bisa menjamin kehidupan sosial ekonomi mereka.

#### **D. Pemahaman masyarakat sekitar setelah mengetahui kebijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah kota padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Awal munculnya warung kelambu yang masyarakat sekitarnya menjadi terganggu. Ada yang terganggu karena merasa warung kelambu yang ada merupakan fasilitas untuk berbuat maksiat. Ada pula yang terganggu karena merasa apa yang dilakukan pemilik warung kelambu tersebut dapat mempengaruhi anak-anak yang tinggal disekitar lingkungan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang datang ke pertemuan tersebut, yaitu Bapak Kiri (32 tahun, nelayan). Ia mengungkapkan :

*“Dalam pertemuan itu ditanyoan lah apo sajo keluhan-keluhan masyarakat terhadap pondok-pondok ko. Ado yang mengeceakan takuik anak-anaknyo beko maniru apo yang dibuek urang didalam pondok-pondok tu, ado pulo yang mangecean kalau ado pondok-pondok bantuak itu samo juo maagiah urang untuk berbuat maksiat. Dalam agamo ado tu, jiko dalam suatu rumah urang yang indak suami istri berbuat maksiat mako 40 rumah muko belakang ateh bawah kanai doso juo. Apak setuju juo bantuak itu, rumah apak yang dakek sinan tu kanai pulo.”*

Bahasa Indonesianya :

“Dalam pertemuan tersebut ditanyakan apa saja keluhan masyarakat terkait adanya pondok-pondok ini. Ada yang mengatakan takut anak-anaknya nanti meniru apa yang diperbuat orang didalam pondok-pondok itu. Ada pula yang mengatakan kalau pondok-pondok seperti itu sama juga memberi orang untuk berbuat maksiat. Dalam agama ada itu, jika dalam satu rumah orag yang tidak suami istri berbuat maksiat maka 40 rumah depan belakang atas bawah kena dosa juga. Bapak setuju seperti itu, rumah bapak yang dekat sana kena pula.”

Masyarakat merasa dirugikan oleh keberadaan warung kelambu yang berdiri berjejer sepanjang pesisir Kelurahan Pasie Jambak. Masyarakat yang menolak dengan keberadaan warung kelambu itu adalah masyarakat yang masih ingin mempertahankan dan menegakan aturan dan menjalankan norma-norma adat mereka. Tapi dari pihak pemilik warung yang mendirikan warung kelambu tersebut berpendapat bahwa mereka tidak salahnya mereka mendirikan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak, itu merupakan sikap dari kekecewaan mereka terhadap pihak pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Budaya. Pada saat Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang meresmikan Pantai Pasie Jambak untuk dijadikan menjadi lokasi wisata dengan konsep wisata keluarga, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang menjanjikan akan membangun fasilitas semacam tempat berdagang seperti yang ada di Pantai Padang (masyarakat Kota Padang lebing mengenal dengan istilah “taplau” atau “tapi lauik” dalam bahasa Indonesianya “tepi pantai”).

Namun sampai saat ini janji itu belum juga direalisasikan oleh pemerintah, yang masyarakat Pantai Pasie Jambak tidak mengerti apa alasannya. Masyarakat berinisiatif untuk menyulap tempat wisata keluarga ini menjadi suatu tempat yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat Minangkabau sebagai tempat maksiat, karena disediakan fasilitas khusus untuk melakukan tindak asusila. Tempat itu berupa dangau (pondok) yang setiap sisinya ditutupi dengan tikar dan anyaman daun nipah yang banyak tumbuh pohonnya disekitas lokasi wisata

Pantai Pasie Jambak. Jelas itu telah melanggar filosofi minangkabau “*adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*” dan melanggar Peraturan Pemerintah Kota Padang No.11 Tahun.2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Semua pelanggaran itu telah dicoba oleh masyarakat untuk melaporkan ke kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bekerjasama dengan Pihak kelurahan untuk penertiban warung-warung yang digunakan untuk berbuat maksiat. Dengan semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini tidak berhasil buktinya sampai sekarang warung kelambu itu masih ada, dan malah makin lama bertambah. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Pasie Nan Tigo:

*“ lah panek masyarakat untuak managahannyo, kini batuak nyo masyarakat sudah tidak peduli lagi apa-apa yang terjadi.”*

Bahasa Indonesianya :

“ sudah capek masyarakat untuk melarangnya, sekarang sepertinya masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan apa-apa yang terjadi”.

#### **E. Keberadaan Warung Kelambu Setelah Adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan Warung Kelambu di Kota Padang, khususnya di Pantai pasir Jambak tetap bertahan sampai sekarang, walaupun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dimana segala hal dan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu

dicegah dan diberantas. Artinya keberadaan warung kelambu di Pantai pasir Jambak tidak terpengaruh dengan adanya Peraturan daerah tersebut.

Adapun yang menjadi kelemahan dari perda tersebut salah satunya adalah peraturan tersebut akan dijalankan apabila ada laporan dari masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amzarus,SE (50 tahun, Koordinator Penyidik):

*”Secara rutin sat pol pp tidak melakukan kontrol untuk warung kelambu, tetapi jika ada laporan dari masyarakat baru sat pol pp menindak lanjuti laporan tersebut.”*

Berbagai usaha dilakukan oleh pemilik warung kelambu tersebut untuk mempertahankan usahanya. Diantaranya dengan bekerja sama dengan pemuda yang bekerja sebagai penjual tiket masuk, yang sama-sama diuntungkan dengan adanya warung kelambu tersebut. Sehingga sebelum Satpol PP sampai ke lokasi untuk merazia warung kelambu tersebut, pemilik warung telah mengetahuinya terlebih dahulu, dan langsung menyuruh pelanggannya untuk keluar dari pondok warung kelambu tersebut, dan setelah itu membuka penutup warung kelambu tersebut. Sehingga satpol PP tidak mempunyai alasan untuk menertibkan warung kelambu tersebut. Dengan demikian, kondisi keberadaan warung kelambu menjadi lebih aman dari razia aparat pemerintahan (Satpol PP). Seperti yang diungkapkan Ibu Tana (40 tahun, pemilik warung kelambu) :

*“Disiko lokasinyo lai bisa dikecekan aman. Kalaupun ado pamong ka tibo, awak lah tau se dulu tu mah. Beko yang menjago gerbang tibo kemari manyampaian kalau pamong sedang jalan kemari untuak razia. Yang awak disiko bisa lo siap-siap untuak manangaan palampok jo, tu manyuruah pangunjuang untuak kalua dari pondok ko samantaro sampai pamong lah pai”*

Bahasa Indonesianya :

“Disini lokasinya aman dari razia. Kalaupun ada Satpol PP yang akan merazia, kami sudah tau lebih dulu. Pemuda penjaga gerbang datang kesini untuk menyampaikan informasi kalau pamong sedang dalam perjalanan untuk melakukan razia. Sehingga kami bisa siap-siap untuk membuka penutup pondok, setelah itu menyuruh pengunjung untuk keluar semnetara dari pondok samapai pamong pergi dari lokasi tersebut.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilik warung bisa mensiasati bagaimana untuk bisa lolos dari razia Satpol PP, sehingga bisa tetap mempertahankan warung kelambunya.

Keberadaan warung kelambu di Pantai pasir Jambak saat ini belum bisa ditertibkan oleh pemerintah, walaupun semua pihak telah tahu kalau keberadaan warung kelambu itu telah dijadikan tempat maksiat. Dan masyarakat setempat menggantungkan pedapatan keluarganya kepada warung tersebut. Di pihak pemuda di untungkan dari penjualan tiket, dan ada beberapa oknum instansi pemerintah yang juga mengambil keuntungan dalam situasi ini. Terlihat dari hasil wawancara dengan ketua RW Buyung Akmal (51 tahun, Nelayan/ketua RW):

*“Mulo-mulo adonyo pondok –pondok ko apak lah tau juo, Cuma wakatu itu apak indak sempat mancigok do. Karano sekitar wakatu itu sedang ado pembenahan diseputaran pantai pasia jambak yang dilakukan pemerintah. Kecekyo ado investor ka masuak kasiko. Tapi indak bara lamo lah banyak se masyarakat yang mangadu ka apak. Kemudian apak cigok lah kasinan, apak kecekan mode iko samo sadoalah yang mambuka pondok-pondok tu bahwa masyarakat merasa indak nyaman do dengan adonyo pondok-pondok mode iko do. Urang punyo pondok-pondok ko basikareh inyo indak namuah mambukaan pondok-pondoknyo do. Kecekyo kami yang ketek-ketek ko se digaduah taruih. Kalau apak indak mangecean ba’a nyo, kalau masalah hotel tu yo angkek tangan apak. Dulu lah pernah wakatu perpanjagan izin usahonyo kadikaluaan baliak apak indak namuah. Indak lamo siap tu datang polisi katampek apak. Ditanyoannyo ba a apak indak mangaluaan surek untuak pengantarnya. Lah apak jalehan ba a kondisi hotel tu indak amuah nyo danggaan dek polisi tu do. Nyo ancam se apak sampai duo kali.”*

Bahasa Indonesianya :

“Asal-mula adanya pondok-pondok ini bapak sudah tahu, Cuma waktu itu bapak tidak sempat melihatnya. Karena waktu itu sedang ada pembenahan di sekitar Pantai Pasie Jambak yang dilakukan Pemerintah. Katanya ada investor akan kesini. Tetapi tidak berapa lama telah banyak saja masyarakat melapor pada bapak. Kemudian bapak lihat kesana, bapak katakan begini pada semua yang membuka pondok-pondok itu bahwa masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya pondok-pondok seperti ini. Pemilik pondok-pondok itu melawan tidak mau membuka pondok-pondoknya. Katanya kami yang kecil-kecil ini saja yang diganggu terus. bapak mengatakan yang sebenarnya, kalau masalah hotel itu angkat tangan saya. Dulu pernah waktu perpanjangan izin usahanya dikeluarkan kembali bapak tidak mau. Tidak lama setelah itu datang polisi ketempat bapak. Ditanyainya kenapa bapak tidak mau mengeluarkan surat untuk pengantarnya. Sudah bapak jelaskan bagaimana kondisi hotel tersebut tidak mau mendengarkan oleh polisi tersebut. Dia ancam bapak samapi dua kali.”

Dari kasus yang diungkapkan oleh bapak Buyung Akmal selaku ketua RW tidak bisa berbuat banyak atas fenomena yang telah terjadi di lingkungannya. Dengan adanya campur tangan oknum-oknum pemerintah yang mencari keuntungan pribadinya bapak Buyung Akmal sebagai ketua RW setempat tidak mampu berbuat apa-apa. Masalah ini terjadi karena ketidak seriusan pihak yang lebih berwenang dalam melakukan kontrol dalam menegakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Padang dalam memberantas maksiat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri walaupun tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan bermacam motif dan alasan, seperti keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak. Meskipun banyak yang menentang keberadaannya tetapi sampai sekarang warung kelambu tersebut masih tetap bertahan, seolah-olah keberadaannya dibiarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang. Sebelumnya telah banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menertibkan bangunan yang meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Pantai Pasir Jambak.

Keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak terjadi karena pemilik warung tidak punya pilihan lain untuk melakukan usaha. Peluang yang mereka punya hanya dengan mengelola warung kelambu yaitu pondok-pondok yang didirikan di tepi pantai yang awalnya di gunakan oleh pengunjung sebagai tempat berteduh saat menikmati suasana pantai di siang hari. Sekarang fungsi pondok-pondok yang dibangun oleh masyarakat Pantai Pasir jambak tersebut telah berubah menjadi tempat maksiat.

Maraknya perbuatan maksiat yang terjadi di warung kelambu tentunya meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat, dimana masyarakat kota Padang yang mayoritas beragama Islam dan bersuku Minangkabau harusnya menentang segala perbuatan maksiat yang terjadi di masyarakat. Walaupun Pemerintah Kota Padang telah membuat kebijakan yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun keberadaan warung kelambu masih bertahan sampai sekarang. Keberadaan warung kelambu di Pantai Pasir Jambak melanggar Perda nomor 11 tahun 2005 pasal 1 ayat 6, karena sebagian masyarakat resah dengan perilaku pengunjung yang menggunakan fasilitas warung kelambu tersebut. Begitu juga dengan pengunjung yang memanfaatkan keberadaan warung kelambu untuk melakukan perbuatan asusila melanggar pasal 10 ayat 4 yang berbunyi “*setiap orang dilarang berpelukan dan berciuman di tempat umum*”.

Proses awal yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dalam melakukan proses penertiban warung kelambu adalah melalui kegiatan sosialisasi, yang dilakukan di sekitar warung kelambu. Satpol PP mendatangi tiap warung kelambu dan memberikan penjelasan bahwa tindakan mendirikan warung kelambu bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemilik warung kelambu mengerti tentang Perda ini dan menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan telah mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun, pemilik warung masih tetap mempertahankan usahanya, seolah-olah tidak peduli dengan sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah.

Karena pemilik warung kelambu tidak mengindahkan sosialisasi tersebut, pemerintah melakukan proses kedua, yaitu memberikan surat peringatan kepada pemilik warung kelambu, yang berisi teguran agar mereka tidak membangun bangunan liar yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang terdiri dari surat peringatan 1, 2, dan 3. Namun surat peringatan tersebut tetap saja tidak memberi efek jera terhadap pemilik warung kelambu.



Setelah proses peringatan tidak juga berhasil, maka prosesnya berlanjut kepada pemanggilan terhadap pemilik warung kelambu ke kantor Satpol PP untuk membuat surat pernyataan yang isinya mereka akan mematuhi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun pemilik warung kelambu tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, sehingga Satpol PP mengambil tindakan terakhir, yaitu penertiban warung kelambu yang dilakukan dengan membongkar dan membakar warung kelambu tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tersebut tetap saja belum bisa memberantas keberadaan warung kelambu, khususnya di Pantai Pasir Jambak. Walaupun Satpol PP telah menertibkan warung kelambu tersebut, namun dalam waktu beberapa minggu, warung kelambu tersebut kembali berdiri.

Berbagai usaha dilakukan oleh pemilik warung kelambu untuk mempertahankan usahanya. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan pemuda yang bekerja sebagai penjual tiket masuk. Sehingga sebelum Satpol PP sampai ke lokasi untuk merazia warung kelambu tersebut, pemilik warung telah diberi tahu terlebih dahulu oleh penjual tiket, dan langsung menyuruh pelanggannya untuk keluar sementara dari pondok warung kelambu dan membuka penutup warung tersebut. Sehingga Satpol PP tidak mempunyai alasan untuk menertibkan warung kelambu tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap pemilik warung kelambu.
2. Pemerintah harus lebih serius mengolah sarana pariwisata dengan membuat standar bangunan yang layak untuk pengunjung sehingga meningkatkan citra pariwisata di suatu daerah khususnya dikawasan Pantai Pasir Jambak Padang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang:Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Sumatera Barat. 2004. *Buku Panduan Penyuluhan Sapta Pesona dan Sadar Wisata*. Padang.
- Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang. 2008. *Profil Kawasan Objek Wisata Kota Padang*. Brosur. Padang.
- Ermayanti. 2004. *Antropologi Pariwisata*, Jurnal Antropologi Th. V. No. 7. Padang:Laboratorium FISIP-UNAND.
- Faucalt, Michael. 1997. *Sejarah Seksualitas : Seks dan Kekuasaan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Koentjoro. 2002. *On The Spot : Tutur Dari Sang Pelaku Maksiat*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung:Tarsito.
- Navis,A.A. 1986. *Alam takambang jadi guru*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Paselong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar:Alfabeta.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001*.
- Pitana, I Gede dan Putu G Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Pos Metro. *Pondok Baremoh Pantai Pasir Jambak 1*. Jum'at 12 Juni 2009.
- Pos Metro. *Pondok Baremoh Pantai Pasir Jambak 2*. Sabtu 13 Juni 2009.
- Ritzer, George . 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (terj.). Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Samsuridjal, D. Kaelany, HD. 1997. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Mutiara Sumber Widya.

Smith, Valene. L. 1978. *Hosts and Guests* "The Anthropologi of Tourism" (ed). Oxford. Basil Blackwell.

Spillane, James. 1994. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prosesnya*. Jakarta: Kanisius.

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01. Bali: Universitas Udayana.

Suparlan, P. 1984. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. CV. Rajawali Jakarta.

Vredenberg. 1984. *Metoda dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia Jakarta.

Wagner, Lola dan Danny Irawan Yatim. 1997. *Seksualitas Di Pulau Batam*. Jakarta: PT. Sinar Harapan.

Yoeti, Oka. A. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

#### **Skripsi :**

Fainka, Yuka. 2006. *Pariwisata dan Hubungannya Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Budaya Setempat*, (kasus: Life History 3 Orang Yang Berubah jenis Pekerjaannya Karena Pembangunan Objek Wisata di Pantai Cerocok Nagari Painan). Skripsi, Fisip Universitas Andalas.

Yonnarieska. 2004. Upaya dan Kendala Satpol PP dalam Penanggulangan Prostitusi di Kota Padang. Padang : *Skripsi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas*

#### **Statistik :**

BPS Kota Padang 2009

Data Dasar Profil Kelurahan Pasie Nan Tigo 2007

#### **Koran :**

Pos Metro, "Pondok Baremoh Pantai Pasir Jambak 1", Jum'at 12 Juni 2009.

Pos Metro, "Pondok Baremoh Pantai Pasir Jambak 2", Sabtu 13 Juni 2009.

#### **Internet :**

<http://www.padang.go.id/>. Diakses 14 juli 2011

<http://aetfa.com/forum/index.php/topic/177-pengertian-pariwisata-dan-rekreasi/>. Diakses 13 Desember 2010.

<http://andy-saiful.blogspot.com/2009/01/pengertian-pariwisata.html/>. Diakses 13 Desember 2010.

<http://m.kompas.com>. *Padang : Indahnya Pantai Disekujur Kota*. Diakses 14 Oktober 2010.

<http://pakguruonline.pendidikan.net/>. *Geografis Sumatera Barat*. Diakses 1 November 2010

<http://tourism.padang.go.id>. Diakses 31 Oktober 2010.

<http://www.antara-sumbar.com>. *Pantai Pinggir Kota Dibiarkan Terlantar*. Diakses 1 November 2010.

<http://www.bpsnt-padang.info>. *Kawasan Wisata di Pesisir Pantai Sumatera Barat*. Diakses 15 September 2010.

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Iqbal
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto/27 September 1984
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat :
6. Nama Orang Tua : Hasdi
7. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
8. Alamat Oarang Tua :
9. Riwayat Pendidikan :
  1. Tamat Sekolah Dasar tahun 1997 di SD Negeri 32 Lubuk Puar, Kec. VII Koto Sungai Sarik, Padang pariaman.
  2. Tamat Sekolah Menengah Pertama tahun 2000 di SMP Negeri 1 Sungai Sarik. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman.
  3. Tamat Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 01 Pariaman, Kota Pariaman.
10. Riwayat Organisasi :
  1. Anggota Kelompok Pecinta Alam Fakultas FISIP KIPAL FISUA, 2006
  2. Anggota IKA Unand, 2004
  3. Anggota JKAI Indonesia, 2004